TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI YANG BERADA DALAM KEADAAN TIDAK HADIR (*AFWEZGHED*) TERHADAP PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN KOPERASI

(Studi Kasus Koperasi Unit Desa MARGOJOYO)

SKRIPSI



Oleh :

NABILA KARTIKA LUTHFA

No. Mahasiswa : 14410166

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTASH U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI YANG BERADA DALAM KEADAAN TIDAK HADIR (*AFWEZGHED*) TERHADAP PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN KOPERASI

(Studi Kasus Koperasi Unit Desa MARGOJOYO)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh :

NABILA KARTIKA LUTHFA

No. Mahasiswa : 14410166

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

بسم الله الرحمن الرحيم

TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI YANG BERADA DALAM KEADAAN TIDAK HADIR (*AFWEZGHED*) TERHADAP PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN KOPERASI
(Studi Kasus Koperasi Unit Desa MARGOJOYO)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan

ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal 7 Juni 2018

Yogyakarta, 20 April 2018

Dosen Pembimbing 1	Dosen Pembimbing 2
SUJITNO , SH., M.H.	**Inda Rahadiyan, SH., MH.**
NIP : 824100205	NIP : 134100109

بسم الله الرحمن الرحيم

TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI YANG BERADA DALAM KEADAAN TIDAK HADIR (*AFWEZGHED*) TERHADAP PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN KOPERASI
(Studi Kasus Koperasi Unit Desa MARGOJOYO)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 7 Juni 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 25 Juni 2018

Tim Penguji	**Tanda Tangan**
1. Ketua : Nurjihad, S.H., M.Hum.	
2. Anggota : Sujitno, S.H., M.Hum.	
3. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H.	

Mengetahui :
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

(Aunur Rahim Faqih, Dr., S.H., M.Hum.)
NIP/NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama : Nabila Kartika Luthfa
No. Mahasiswa : 14410166
Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI YANG BERADA DALAM KEADAAN TIDAK HADIR (*AFWEZGHED*) TERHADAP PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN KOPERASI** (Studi Kasus Koperasi Unit Desa MARGOJOYO).Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban penulis didepan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 Juni 2018



Laras Hafizhah Suristyo

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nabila Kartika Luthfa
2. Tempat Lahir : Lamongan
3. Tanggal Lahir : 09 Juli 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir :Samirono CT VI 112, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. *E-Mail* : nabilaluthfa09@gmail.com
8. Identitas Orang Tua/Wali
 a. Ayah
 Nama Lengkap : Amam Santosa
 Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 19 Oktober 1965
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 b. Ibu
 Nama Lengkap : Nurul Laili Nuzulul Zumaroh
 Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 21 September 1976
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan :
 a. TK 2001-2002
 b. SD Negeri Muneng, Ngawi 2002-2008
 c. SMP Negeri 5 Kota Madiun 2008-2011
 d. SMA Negeri 6 Kota Madiun 2011-2014
10. Organisasi :
 a. OSIS SMA Negeri 6 Kota Madiun Sebagai Sekertaris periode 2011-2012
 b. OSIS SMA Negeri 6 Kota Madiun Sebagai Ketua periode 2012-2013
 c. Teater ASTRAM SMA Negeri 6 Kota Madiun sebagai Wakil Ketua periode 2012-2013
 d. LINES sebagai Reporter periode 2017-2018
11. Hobby : Menulis, Seni

Yogyakarta, 20 April 2018
Yang Bersangkutan,

(Nabila Kartika Luthfa)
NIM. 144101166

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong

(agama) Allah,

niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan

kedudukanmu.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan teruntuk

Papa dan Mama tercinta,

Adik-Adikku tersayang,

Keluarga besar yang selalu mendukung

Serta sahabat-sahabatku,

Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk lebih baik

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia serta hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu ada berada di dekat hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir yang berjudul: **TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI YANG BERADA DALAM KEADAAN TIDAK HADIR (*AFWEZGHED*) TERHADAP PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN KOPERASI** (Studi Kasus Koperasi Unit Desa MARGOJOYO)ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang tidak ringan telah penulis alami selama proses penyusunan tugas akhir ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut atas kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah SWT. Tugas Akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisan tugas akhir ini.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LLM., M.Hum., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Sujitno, S.H., M.H., dan Mbak Inda Rahadiyan , S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu serta arahan yang konstuktif dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kearifannya.
5. Kedua orang tua penulis Papa dan Mama yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat kesabaran dan pengorbanan yang begitu luar biasa dalam hidup penulis.
6. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, nasehat dan tawa candanya yang berarti bagi penulis.
7. Para Narasumberyang telah memberikan kesempatan bertatap muka secara langsung untuk mendapatkan informasi dan telah memberikan banyak ilmu demi kelancaran skripsi penulis.

8. Sahabat terbaik penulis: Teta Sakti Paly, Kalyca Qurota A'yun, Qonita Rini, Tiara Dwika, Choirun Nisa Addini, Tria Utami, Asha Kurnia, kak Amelia Rachma, dan kak Zulfia Kamila, yang selalu memberikan dukungan, nasehat, doa dan hiburan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat selama masa perkuliahan di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Hanida Gayuh Saena, Cindy Ramadani KS, Siti Namira, Novia Larasati, Annisa Amalia, Dian Fudsara yang selalu mendukung, memberikan semangat dan telah memberikan warna-warni di kehidupan perkuliahan bagi penulis.
10. Kepada teman-teman KKN Unit PW-209: Juan, Det, Alpin, Alvian, Nurul, Tata, Qorry dan Nisa yang telah mewarnai hidup penulis selama 1 bulan dan setelahnya kebanyakan wacana.
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan terhadap skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sederhana ini masih jauh dari kata sempurna, dan pasti terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang hukum.

Penulis ucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu dan direpotkan penulis selama pengerjaan tugas akhir ini.Semoga kebaikan yang banyak diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 20 April 2018

Penulis,



(Nabila Kartika Luthfa)
NIM. 14410166

xiii

DAFTAR ISI

Halaman Judul……..…….....…….……...i

Halaman Pengajuan…….....……..…..…….ii

Halaman Pengesahan…….....……..……iii

Halaman Persetujuan…….....……..……iv

Halaman Pernyataan……..……....v

Curriculum Vitae……..……..vi

Halaman Motto……..……vii

Halaman Persembahan……..……...viii

Kata Pengantar……..……..ix

Daftar Isi…….....……xiii

Daftar Tabel……xvi

Daftar Gambar……...……xvii

Daftar Bagan……..…….……..xviii

Abstrak……...….xix

BAB 1 PENDAHULUAN ……1

A. Latar Belakang……...…1

B. Rumusan Masalah……...10

C. Tujuan Penelitian……....10

D. Orisinilitas Penelitian……...…10

E. Tinjauan Pustaka…….12

F. Metode Penelitian……....16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN USAHA, KOPERASI, KOPERASI UNIT DESA DAN KEADAAN TIDAK HADIR (AFWEZGHED) ….20

A. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha……..…20

B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi……....29

1. Pengertian Koperasi……29

2. Dasar Hukum Koperasi…….…..31

3. Landasan, Asas dan Tujuan Kopersi……...…32

4. Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi……....34

5. Pembentukan / Pendirian Koperasi…….……35

6. Koperasi sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum……..39

7. Bentuk dan Jenis Koperasi……..……43

8. Perangkat Koperasi…….……45

9. Pembubaran Koperasi…….....53

10. Koperasi dalam Penyelesaian……...….58

11. Hapusnya Status Badan Hukum Koperasi……62

C. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Unit Desa (KUD)……...…62

D. Tinjauan Umum Tentang Keadaan Tidak Hadir (Afwezghed)……..64

E. Tinjauan Umum Tentang Kopersi Dalam Prespektif Islam……..….66

BAB III TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI YANG BERADA DALAM KEADAAN TIDAK HADIR (AFWEZGHED) TERHADAP PENGURUSAN HARTA KEKKAYAAN KOPERASI…….……75

A. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pengurusan Harta Kekayaan Koperasi……...75

B. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Yang Berada Dalam Keadaan Tidak Hadir (Afwezghed) Terhadap Pengurusan Harta Kekayaan Koperasi…….….82

BAB IV PENUTUP……...……100

A. Kesimpulan…….…..100

B. Saran……..…103

DAFTAR PUSTAKA……...104

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinilitas Penelitian…….…….……....10

Tabel 2.1 Perbedaan Persekutuan Perdata dengan Perserikatan Perdata…….25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bidang Tanah Aset KUD MARGOJOYO…...……....80

Gambar 3.2 Status Badan Hukum KUD MARGOJOYO……...93

Gambar 3.3 Status Badan Hukum KUD MARGOJOYO……...93

Gambar 3.4 Status Badan Hukum KUD MARGOJOYO……...94

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Operasional Koperasi…….……..……..74

ABSTRAK

Koperasi adalah badan usaha berbadan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai badan hukum Koperasi menjadi subyek hukum mandiri. Kemandirian Koperasi berpengaruh juga kepada perangkat Koperasi seperti Pengurus, Pengawas, dan Rapat Anggota. Pengurus Koperasi berkewajiban mengelola harta kekayaan Koperasi sesuai dengan ketentuan UU Perkoperasian, namun ada kalanya Pengurus Koperasi berada dalam keadaan tidak hadir (afwezghed). Ketidak hadiran Pengurus Koperasi dalam menjalankan kewajiban pengelolaan usaha dan kegiatan Koperasi, termasuk pengelolaan harta kekayaan Koperasi yang berdampak pada terbengkalainya harta kekayaan Koperasi.Penelitian ini masuk ke dalam penelitian hukum yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui hasil wawancara dengan, anggota Koperasi, mantan pengawas Koperasi dan notaris Kabupaten Lamongan yang mengetahui tentang KUD MARGOJOYO. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan kemudian disebandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lokasi penelitian di Koperasi Unit Desa MARGOJOYO, kecamatan Sugio, kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa. Pengurus Koperasi berwenang untuk mewakili Koperasi di dalam maupun di luar Pengadilan dan bertanggung jawab dalam mengelola Koperasi dan Usahanya selama 5 tahun masa jabatan sesuai amanat UU Perkoperasian. Keadaan tidak hadir (afwezghed) atau kekosongan kepengurus Koperasi masa bakti 1998-2002 dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Pengurus Koperasi telah melanggar UU Perkoperasian. Konsekuensi hukumnya Pengurus Koperasi harus menanggung kerugian bersama-sama maupun sendiri-sendiri karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian. Tetapi tanggung jawab ini tidak dapat ditanggung secara keseluruhan oleh Pengurus masa Jabatan 1998-2002 karena menurut UU Perkoperasian Anggota juga juga turut bertanggung jawab terhadap penyimpangan Koperasi karena anggotalah yang menetapkan RAT yang dijalankan oleh Pengurus dan sesungguhnya Angggota dapat meminta Rapat Anggota Luar Biasa Harus ada pengaturan yang jelas tentang tanggung jawab anggota untuk optimalisasi penegakan hukum karena anggota merupaka pemilik sekaligus penggunak jasa koperasi, dimana seluruh komponen yang terlibat di dalam Kopersi seharusnya bertanggungjawab untuk kemajuan dan kemunduran Koperasi. Angota Koperasi harus mengadakan Rapat Anggota Luas Biasa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi membentuk kepengurusan baru Koperasi sehingga KUD MARGOJOYO dapat melakukan perbutan hukum

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pengurus, Koperasi dan Keadaan tidak hadir (Afwezghe)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang hidup bermasyarakat selalu melakukan interaksi memenuhi kepentingan baik secara perseorangan maupun kolektif. Kepentingan tersebut termasuk dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi pada hakikatnya kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, secara terang-terangan (dalam pengertian sah bukan *illegal* , dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan. Kegiatan ekonomi tersebut dapat dilakukan oleh subyek hukum pribadi ataupun badan hukum dan bahkan oleh gabungan / kelompok orang yang bukan badan hukum. Secara teoritis badan usaha dapat digolongkan dalam 2 bentuk yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Contoh badan usaha yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT) , Koperasi , Yayasan, Badan Usaha Milik Negara, Perseroan,Perseroan Terbuka, dan Perum. Sedangkan contoh badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah Usaha Dagang / Perusahaan Dagang, Usaha Perseorangan, Persekutuan Perdata / *Maatschap*, Persekutuan Firma (Fa), dan Persekutuan Komnditer (CV).

Uraian diatas dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki banyak sekali jenis badan usaha berbadan hukum, salah satunya adalah Koperasi. Terdapat banyak perbedaan Koperasi dengan badan-badan usaha lainnya. Perbedaan pertama, Koperasi tidak mencari untung sebesar-besarnya hanya bertujuan memperbaiki

kesejahteraan anggota (*benefit association*) sedangkan badan usaha lain bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya (*profit association*) , perbedaan kedua koperasi mengutamakan anggota sedangkan badan usaha lain mengutamakan modal karena pada Koperasi modal sebagai alat, keuntungan dibagi menurut jasa anggota terhadap terjadinya keuntungan sedangkan badan usaha lain menganggap modal berkuasa dan keuntungan dibagi menurut besarnya modal, perbedaan ketiga anggota Koperasi mempunyai hak suara yang sama sedangkan pada badan usaha lain hak suara bergantung pada besarnya modal, perbedaan keempat Koperasi memiliki modal yang berubah-ubah bergantung pada keluar masuk anggota sedangkan modal badan usaha lain tetap, perbedaan terakhir dalam menjalankan usaha Koperasi dilakukan dengan terang-terangan sedangkan pada badan usaha lain dilakukan dengan rahasia agar mendapat keuntungan.[1] Perbedaan yang khas antara Koperasi dan badan usaha lain yaitu Koperasi berkembang dalam masyarakat untuk kepentingan dan kesejahteraan anggota bersama, sedangkan badan usaha lain berkembang didorong oleh motif keuntungan pribadi dalam masyarakat kapitalis.[2]

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.[3] Hans H. Munker mendefinisikan Koperasi sebagai suatu bentuk organisasi dimana orang-orang yang bergabung bersama-sama secara sukarela,

[1] Arifial Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Offset Angkasa, Bandung, 1984, Hlm.14
[2] *Ibid*, hlm.15
[3] Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

sebagai manusia, atas dasar persamaan untuk memajukan kepentingan ekonomi bagi diri mereka sendiri.[4]

Pemerintah mempunyai peran penting dalam pembangunan Koperasi di Indonesia. Peran tersebut termuat dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan.[5] Pasal 33 tersebut merupakan dasar peraturan perundang-undangan tentang Koperasi yang memuat dasar demokrasi ekonomi, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.[6]

Pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang mengalami beberapa kali perubahan yaitu : Undang-Undang No.79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, Undang-Undang No.14 tahun 1965 tentang Perkoprasian, Undang-Undang No.12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoprasian , Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoprasian, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Namun UU tentang koperasi terbaru yaitu UU No. 17 Tahun 2012 telah dibatalkan oleh MK.[7] MK menilai undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan hakikat koperasi itu sendiri. Akibat Pembatalan UU tersebut, maka Undang-Undang Koperasi yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang No.25

[4] Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 194

[5] Pasal 33 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

[6] Widiyanti dan Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal 160.

[7] https://nasional.tempo.co/read/581004/mk-batalkan-undang-undang-perkoperasian Diakses terakhir tanggal 23 Oktober 2017 pukul 14:12 WIB

tahun 1992 tentang Perkoprasian, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 yang sekarang disebut dengan UU Perkoperasian.

Koperasi mempunyai 2 aspek sebagai bentuk usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pertama adalah aspek usaha bersama yang mengartikan masyarakat kepentingan dalam hal ini kepentingan ekonomis. Aspek kedua adalah asas kekeluargaan, yang memandang manusia disempurnakan melalui hubungan interaksi sosial. Masyarakat disempurnakan melalui kerjasama dan partisipasi sosial, masing-masing mempunyai kewajiban timbal balik, tanggung bersama, tanggung jawab timbal balik.[8] Perlu disadari bahwa kekeluargaan yang mendasari Koperasi adalah modus alamiah bagi kegiatan dan usaha ekonomi dan koperasi sebagai satu bentuk usaha bersama kekeluargaan adalah esensi dari sistem perekonomian menurut Pancasila dan UUD 1945.[9]

Aspek usaha bersama dan aspek kekeluargaan dapat dilihat dan dirasakan dalam Koperasi Unit Desa atau singkatnya KUD. KUD sebagai badan usaha Koperasi mempunyai sifat "serba usaha", yang berfungsi sebagai pusat pembangunan ekonomi wilayah desa. KUD sebagai wadah menghidupkan motor perkembangan ekonomi desa pada kapasitas optimal dari sudut kepentingan masyarakat, melipatgandakan hasil karya tani untuk mencapai sisa hasil usaha

[8] Tom Gunadi, Sistem *Perekonomian menurut Pancasila dan UUD 1945*, Penerbit Angkasa,Bandung, 1981, hlm. 219

[9] *Ibid*, hlm.220

yang memadai bagi kesejahteraan para anggotanya yang sekaligus menjadi pemilik KUD.[10]

UU Perkoperasian memberikan status badan hukum kepada Koperasi setelah pendiriannya disahkan oleh pemerintah.[11] Status badan hukum tersebut membuat keberadaan Koperasi sebagai subyek hukum mandiri, yang berarti hukum memberikan padanya hak dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki manusia. Kemandirian Koperasi berpengaruh juga kepada perangkat Koperasi seperti Pengurus, Pengawas, dan Rapat Anggota.[12]

Pengurus Koperasi merupakan wakil dari badan hukum, dalam hal ini koperasi. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota, oleh sebab itu Pengurus dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi dalam Rapat Anggota untuk menjalankan usaha Koperasi, sehingga masing-masing Anggota mempunyai kesempatan yang sama menjadi Pengurus Koperasi. Masa jabatan Pengurus Koperasi dalam menjalankan tugasnya paling lama adalah 5 tahun.[13]

Pengurus Koperasi mempunyai kewajiban dan hak yang selalu melekat pada dirinya. Pasal 30 UU Perkoprasian mengatur kewajiban Pengurus Koperasi, meliputi:[14]

1. Mengelola Koperasi dan usahanya.
2. Mengajukan rancangan kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.

[10] Tom Gunadi*, Sistem Perekonomian menurut Pancasila dan UUD 1945*, Penerbit Angkasa,Bandung, 1981, hlm. 263

[11] Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

[12] Pasal 21 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

[13] Pasal 29 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

[14] Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

3. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
5. Menyelengarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
6. Memelihara daftar buku Anggota dan Pengurus.
7. Mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan.
8. Memutuskan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
9. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Hubungan hukum antara rapat Anggota dengan Pengurus adalah pemberian kuasa atas dasar perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, dengan kata lain Pengurus adalah pemegang kuasa Rapat Anggota untuk menyelenggarakan usaha Koperasi. Adapun yang menjadi pedoman bagi Pengurus untuk melaksanakan tugasnya adalah Anggaran Dasar.[15]

Kewajiban yang melekat pada Pengurus Koperasi tidak sebatas mengelola Koperasi dan usahanya saja, akan tetapi Pengurus juga bertanggung jawab atas segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usaha Koperasi kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.[16] Tanggung jawab pengelolaan dan usaha Koperasi tersebut meliputi pengelolaan sarana dan prasarana penunjang yang disebut harta kekayaan Koperasi atau aset Koperasi. Singkatnya, Pengurus Koperasi berkewajiban mengelola harta kekayaan Koperasi sesuai dengan ketentuan UU Perkoperasian, namun ada kalanya Pengurus Koperasi berada dalam keadaan tidak hadir *(afwezghed).*

Keadaan tidak hadir *(afwezghed)* pengaturannya berada di Pasal 463 Bab Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengaturan

[15] Widiastuti, "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpan Dana", *Jurnal Hukum*, Vol VIII No.2 , Fakultas Hukum UNISRI , 2009, hlm. 85

[16] Pasal 31 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

tersebut mejelaskan tentang keadaan tidak hadirnya suatu subyek hukum atau orang/manusia. *Afwezghed* dalam hal ini adalah Pengurus Koperasi. Ketidak hadiran Pengurus Koperasi dalam menjalankan kewajiban pengelolaan usaha dan kegiatan Koperasi, termasuk pengelolaan harta kekayaan Koperasi yang berdampak pada terbengkalainya harta kekayaan Koperasi.

Terbengkalainya harta kekayaaan koperasi mengakibatkan kerugian antar pihak. Pihak yang dirugikan antar lain Pengurus, Anggota serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Terbengkalainya Koperasi mengakibatkan tidak berjalannya kegiatan usaha Koperasi, tidak adanya pemasukan untuk Koperasi, sampai pada anggota Koperasi yang pasti dirugikan karena tidak mendapat Sisa Hasil Usaha (SHU) yang menjadi hak mereka.[17]

Keadaan tidak hadirnya Pengurus (*afwezghed*) Koperasi, salah satunya terjadi pada pengurus Koperasi Unit Desa bernama KUD MARGOJOYO, yang terletak di Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. KUD MARGOJOYO mempunyai harta kekayaan Koperasi / aset Koperasi berupa bangunan kantor Koperasi / gedung, tanah dengan HGB, bangunan penggilingan padi (selep), lahan penjemuran padi, alat-alat penggilingan padi dan lain-lain.[18]

KUD ini terbengkalai selama 17 tahun terhitung tahun 2018 ini. Kepengurusan terakhir KUD MARGOJOYO pada periode kepengurusan tahun 1998 sampai tahun 2002. Kepengurusan periode tersebut berakhir dengan Rapat

[17] Pasal 45 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

[18] Pra riset, hasil wawancara Pak Nurhadi (warga Lamongan) via telfon tanggal 25 Oktober 2017 pukul 13:32

Anggota Tahunan (RAT) tahun 2001 untuk tutup buku tahun 2000 dan tidak ada RAT lagi selama 17 tahun. Padahal sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UU Perkoperasian bahwa, setiap tahun minimal 1 kali KUD harus melaksanakan RAT.[19]

Konsekuensi terbengkalainya KUD MARGOJOYO karena tidak adanya kepengurusan membuat KUD tersebut berada dalam keadaan *afwezghed* (keadaan tidak hadir) berdasarkan pasal 463 KUHPerdata. Menyebabkan harta kekayaan KUD / aset KUD terbengkalai dan tidak terurus. Harta kekayaan KUD yang seharusnya terawat dan dikelola dengan baik namun ditingalkan dan ditelantarkan oleh KUD dalam hal ini pengurus KUD. Tidak ada kegiatan usaha yang dilakukan oleh KUD membuat KUD tersebut seperti rumah yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya.

Keadaan tidak diurusnya KUD MARGOJOYO oleh Pengurus KUD sangat terlihat jelas. Seperti tidak berjalannya kegiatan-kegiatan KUD, bangunan kantor KUD yang tidak terawat dan terurus, cat tembok bangunan yang sudah mengelupas, terbengkalainya alat-alat penggilingan padi dan alat pertanian lainnya, terbengkalainya halaman penjemuran padi, keadaan lingkungan KUD yang berantakan penuh rumput-rumput liar dan keadaan memprihatinkan lainnya.

Salah satu akibat terbengkalainya pengelolaan aset KUD yang menurut penulis fatal adalah adalah beralihnya HGB tanah KUD MAROJOYO kepada

[19] Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

negara karena ketika HGB habis pada tahun 2013 tidak diurus perpanjanganya.[20] Sehingga status tanah sebagai tanah negara bekas Hak Guna Bangunan terhitung sejak berakhirnya hak yaitu tanggal 24 bulan Oktober 2013.[21] Sebab pengurus KUD berada dalam keadaan tidak hadir (*afwezhed*) sehingga tidak ada seorangpun yang berhak mewakili diluar maupun didalam pengadilan sesuai dengan pasal 20 ayat (2) huruf a UU Perkoprasian.[22]

Hapusnya HGB atas tanah karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan dan atau ditelantarkan.[23] Hal ini yang mendasari berakhirnya hak atas tanah KUD MARGOJOYO kepada negara. Akibat tanah KUD yang ditelantarkan dan tidak adanya pengurus KUD yang mewakili melakukan perbuatan hukum dalam hal perpanjangan hak atas tanah KUD mengakibatkan hak atas HGB tanah KUD kembali kepada negara.

Meskipun status hak atas tanah KUD berakhir tetapi status badan hukum Koperasi masih ada, karena pembubaran koperasi hanya dapat dilakukan dengan keputusan Rapat Anggota atau keputusan Pemerintah.[24] Singkatya status badan hukum KUD masih ada tetapi Pengurus Koperasi dalam keadaan tidak hadir (*afwezhed*) yang mengakibatkan hilangnya aset Koperasi.

[20] Pra riset, hasil wawancara Pak Nurhadi (warga Lamongan) via telfon tanggal 25 Oktober 2017 pukul 13:32

[21] *ibid*

[22] Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

[23] Pasal 17 Ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Haka Pakai Atas Tanah

[24] Pasal 46 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan permasalahan, yaitu :

Bagaimana tanggung jawab Pengurus Koperasi yang berada dalam keadaan tidak hadir *(afwezghed)* terhadap pengurusan harta kekayaan Koperasi ? (studi kasus Koperasi Unit Desa MARGOJOYO, kecamatan Sugio, kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur)

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggug jawab Pengurus Koperasi yang berada dalam keadaan tidak hadir (*afwezghed*) terhadap pengurusan harta kekayaan koperasi, studi KUD MARGOJOYO, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

D. ORISINILITAS PENELITIAN

Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, anatara lain :

Tabel. 1.1 Orisinilitas Penelitian

1.	Penyusun	Kristine A. Paendong
	Judul	Tanggung Jawab Pengurus Koperasi sebagai Badan Hukum Terkait dengan *Good Corporate Governance*
	Rumusan Masalah	1. Bagaimana kedudukan Anggota dalam sistem pertanggungjawaban Koperasi ? 2. Bagaimana perkembangan tanggung

		jawab Pengurus Koperasi sebagai badan hukum dikaitkan dengan pelayanan Koperasi kepada konsumen ?
	Pendekatan Hukum	Normatif.
2.	Penyusun	Widiastuti SH. MS. MH
	Judul	Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum terhadap Penyimpanan Dana
	Rumusan Masalah	1. Bagaimana hubungan hukum antara Koperasi simpan pinjam dengan penyimpanan dana ? 2. Bagaimana tanggung jawab pengurus terhadap penyimpanan dana dalam konstruksi hukum wanprestasi dan yang ketiga, bagaimana kemungkinan penerapan doktrin *fiduciary duty* untuk menembus tanggung jawab Pengurus KSP terhadap penyimpanan dana?
	Pendekatan Hukum	Empiris.
3.	Penyusun	Ida Bagus Putu Apriangga Swebawa, Dewe Gede Rudy dan A.A Ketut Sukranatha
		Tanggung Jawab Koperasi Kertha Raharja cabang Bali sebagai Badan hukum atas Perbuatan

		Karyawan yang Merugikan Nasabah”
	Rumusan Masalah	1. Bagaimana tanggung jawab Koperasi Kertha Raharja cabang Bali sebagai badan hukum atas perbuatan karyawan yang merugikan nasabah? 2. Bagaimanakah kewajiban karyawan Koperasi Kertha Raharja cabang Bali atas tindakannya yang merugikan nasabah
	Pendekatan Hukum	Normatif empiris.

Dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang penulis ketahui, terdapat beberapa perbedaan :

1. Meneliti tentang tanggung jawab pengurusan harta kekayaan Koperasi terhadap pengurus yang berada dalam keadaaan tidak hadir (*afwezghed*)
2. Obyek penelitian jelas yaitu KUD MARGOJOYO terletak di kecamatan Sugio, kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Kegiatan ekonomi pada umunya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik orang perorangan yang menjalankan badan-badan usaha baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum.[25] Kegiatan ekonomi dalam suatu badan usaha atau perusahaan tersebut dijalankan oleh para pelaku ekonomi yaitu oleh subyek hukum pribadi ataupun badan

[25] Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, hal.4

hukum dan bahkan oleh gabungan / kelompok yang bukan badan hukum. Secara teoritis badan usaha atau perusahaan dibagi menjadi 2 bentuk yaitu yang *pertama*, Badan Usaha yang Bukan Berbadan Hukum dan yang *kedua*, Badan Usaha yang Berbadan Hukum.

Cikal bakal Badan Usaha adalah Perkumpulan atau Perserikatan orang-orang yang mempunyai tujuan sama sehingga tercipta Badan Usaha yang berbentuk Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV), PT, atau Koperasi. Dalam Perserikatan dan Perkumpulan terdapat istilah Persekutuan Perdata yang diambil dari hukum Persekutuan. Hukum persekutuan merupakan himpunan hukum atau ilmu hukum yang mempelajari bentuk-bentuk kerjasama.[26] Dalam Perserikatan dan Perkumpulan terdapat istilah Persekutuan Perdata yang diambil dari hukum Persekutuan. Hukum persekutuan merupakan himpunan hukum atau ilmu hukum yang mempelajari bentuk-bentuk kerjasama.[27]

Pengertian Badan Usaha sendiri, tidak diatur di dalam Undang-Undang, hanya saja dalam Pasal 1653 Kitab Undang-undang Hukum Perdata / KUHPerdata menyebutkann tentang jenis perkumpulan Badan Hukum, yaitu :[28]

1. Yang didirikan oleh kekuasaan umum
2. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum
3. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan

[26] Ridwan Khairandy, *Op.Cit,* hlm. 25
[27] *Ibid*
[28] Pasal 1653, Buku Kesatu tentang Orang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Penerbit Fokus Media, Bandung, 2014, hlm. 429

Jika tidak memenuhi unsur-unsur diatas maka suatu Badan Usaha tidak dapat dikatakan berbentuk Badan Hukum.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.[29] Pengertian Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang sekarang disebut UU Perkoperasian.

Koperasi dibagi menjadi 2 menurut jenis dan syarat pembentukannya, yaitu koperasi Primer dan koperasi Sekunder.[30] Pembentukan Koperasi menurut UU Perkoperasian dengan membuat Anggaran Dasar Pendirian Koperasi. UU Perkoperasian memberikan status badan hukum kepada Koperasi setelah pendiriannya disahkan oleh pemerintah.[31] Status badan hukum tersebut membuat keberadaan Koperasi sebagai subyek hukum mandiri, yang berarti hukum memberikan padanya hak dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki manusia. Kemandirian Koperasi berpengaruh juga kepada perangkat Koperasi seperti Pengurus, Pengawas, dan Rapat Anggota.[32]

Pengurus Koperasi mempunyai kewajiban dan hak yang selalu melekat pada dirinya. Pasal 30 UU Perkoprasian mengatur kewajiban Pengurus Koperasi, meliputi:[33]

[29] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
[30] Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
[31] Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
[32] Pasal 21 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
[33] Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

1. Mengelola Koperasi dan usahanya.
2. Mengajukan rancangan kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
5. Menyelengarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
6. Memelihara daftar buku Anggota dan Pengurus.
7. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
8. Memutuskan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
9. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Kewajiban yang melekat pada Pengurus Koperasi tidak sebatas mengelola Koperasi dan usahanya saja, akan tetapi pengurus juga bertanggung jawab atas segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usaha Koperasi kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.[34] Pengelolaan Koperasi termasuk pada harta kekayaan Koperasi.

UU Perkoperasian juga mengatur tentang bubarnya Koperasi, bubarnya Koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota atau keputusan pemerintah.[35] Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada semua kreditor dan pemerintah.[36]

Keadaan tidak hadir *(afwezghed)* pengaturannya berada di Pasal 463 Bab Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengaturan tersebut mejelaskan tentang keadaan tidak hadirnya suatu subyek hukum atau orang/manusia.

[34] Pasal 31 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
[35] Pasal 46 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
[36] Pasal 49 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe penelitian

 Tipe penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai aksi-interaksi sosial.

2. Pendekatan Penelitian

 Prinsipnya pendekatan penelitian hukum empiris menggunakan metode pendekatan politik, ekonomi, historis, kebijakan, kriminologi, viktimologi, sosiologis dan lain-lain.

3. Objek Penelitian

 Objek penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab Pengurus Koperasi yang berada dalam keadaan tidak hadir *(afwezghed)* terhadap pengurusan harta kekayaan Koperasi , menggunakan studi kasus Koperasi Unit Desa MARGOJOYO, kecamatan Sugio, kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

4. Subyek Penelitian

 Pihak-pihak yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti adalah warga desa Sugio atau anggota KUD MARGOJOYO dan perangkat desa Sugio atau mantan pengurus koperasi KUD MARGOJOYO.

5. Lokasi Penelitian

 Lokasi penelitian Koperasi Unit Desa (KUD) MARGOJOYO yang terletak di Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

6. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek, obyek dan atau lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum sekunder yang berfungsi untuk membantu menjelaskan dan menguraikan bahan hukum primer, seperti bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis contohnya peraturan perundang-undangan, perjanjian, putusan pengadilan, literatur, jurnal, dan hasil wawancara serta studi lapangan.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan studi lapangan.
2) Tekhnik pengumpulan data sekunder melaui studi kepustakaaan dan studi dokumen atau arsip.

7. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis dan diuraikan dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, kemudian diakhir ditarik kesimpulan.

8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka skripsi, dan daftar pustaka (sementara).

Bab II Tinjauan Umum,

Pada prinsipnya sama seperti yang dicantumkan dalam proposal penelitian namun lebih dikembangkan lagi sehingga dukungan teori, prinsip, dan landasan ilmiahnya lebih mendalam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan,

Menjabarkan hasil penelitian yang telah dilakukan beserta analisisnya. Pada bagian hasil penelitian berisi uraian rinci tentang hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk deskripsi/narasi. Sedangkan pada bagian pembahasan berisi tentang bagaimana hasil penelitian dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab IV Kesimpulan dan Saran

Pada bagian kesimpulan berisi pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan dari

penulis.Tujuan dari saran adalah memberikan arahan kepada penulis sejenis yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut, saran dapat pula berupa rekomendasi terhadap institusi yang terkait pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN USAHA , KOPERASI, KOPERASI UNIT DESA DAN KEADAAN TIDAK HADIR *(AFWEZGHED)*

A. TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN USAHA

Manusia sebagai makhluk sosial (*Zoon Politikon*) yang hidup bermasyarakat selalu melakukan interaksi memenuhi kepentingan baik secara perseorangan maupun kolektif. Kepentingan tersebut termasuk dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi pada umumya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik orang perorangan yang menjalankan badan-badan usaha baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum.[37] Badan usaha atau perusahaan pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, secara terang-terangan (dalam pengertian sah bukan *illegal*) dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan.

Kegiatan ekonomi dalam suatu badan usaha atau perusahaan tersebut dijalankan oleh para pelaku ekonomi yaitu oleh subyek hukum pribadi ataupun badan hukum dan bahkan oleh gabungan / kelompok yang bukan badan hukum. Secara teoritis badan usaha atau perusahaan dibagi menjadi 2 bentuk yaitu yang *pertama*, Badan Usaha yang Bukan Berbadan Hukum dan yang *kedua*, Badan Usaha yang Berbadan Hukum.

Cikal bakal Badan Usaha adalah Perkumpulan atau Perserikatan orang-orang yang mempunyai tujuan sama sehingga tercipta Badan Usaha yang berbentuk Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer

[37] Sri Redjeki Hartono, *Loc.Cit.*

(CV), PT, atau Koperasi. Istilah Perkumpulan dalam hal ini mempunyai dua bentuk pengertian, yaitu :

1. Perkumpulan dalam arti sempit

Perkumpulan atau perhimpunan dalam bahasa Belanda disebut *vereniging* lawan kata dari *maatschap* atau *vennootschap* seperti yang diatur dalam KUHPerdata Buku III Bab IX; Stb 1970-64; dan Stb 1930-570, adalah perkumpulan tidak termasuk (dimaksud) dalam hukum dagang, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.[38]

Perkumpulan dalam arti sempit adalah Perkumpulan yang bukan menjadi bentuk dasar dari persekutuan dan sebagainya, yang berdiri sendiri dan tepisah dari bentuk lainnya serta diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Perkumpulan arti sempit tidak bertujuan ekonomis atau keuntungan. Perkumpulan ini disebut *vereniging*, yang merupakan awal terbentuknya Perserikatan Perdata (*Burgelijk vennootschap*).[39]

2. Perkumpulan dalam arti luas

Perkumpulan dalam arti luas adalah perkumpulan yang tidak memiliki kepribadian tertentu dan tidak dapat dibedakan dengan perkumpulan jenis lain. Prosedur terbentuknya perkumpulan :[40]

a. Adanya beberapa orang yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap sesuatu

[38] Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 45
[39] *Ibid*
[40] *Ibid* hlm. 44

b. Beberapa orang tersebut berkehendak (sepakat) untuk mendirikan perkumpulan
c. Mereka memiliki tujuan yang sama dalam mendirikan perkumpulan
d. Untuk melaksanakan tujuan bersama tersebut dengan cara mengadakan kerja sama dalam perkumpulan yang dibentuk

Perkumpulan dalam arti luas biasanya dibentuk untuk menjalankan Perusahaan. Perusahaan tersebut diwujudkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan bersama demi memperoleh keuntungan atau laba bersama. Perkumpulan dalam arti luas yang berada dalam bidang hukum dagang, yang merupakan bentuk asal dari persekutuan perniagaan / perusahaan adalah perusahaan perseorangan, *comanditer venoschap*, firma dan lain-lain.

Sedangkan istilah Perserikatan, yang artinya badan usaha (perkumpulan orang-orang yang sama kepentingannya) yang tidak menjalankan perusahaan tertentu, itu sebabnya Perserikatan Perdata masuk ada wilayah hukum perdata karena didasarkan pada Pasal 1618 KUHPerdata. Alasan lainnya karena unsur keuntungan yang ingin dicapai dalam perserikatan bukan semata-mata keuntungan *materiel*, tetapi keuntungan *imateriel* (kemanfaatan).

Uraian secara sistematis di atas menunjukkan bahwa Persekutuan dan Perseikatan merupakan cikal bakal sehingga terbentuk Badan Usaha. Dalam Perserikatan dan Perkumpulan terdapat istilah Persekutuan Perdata yang diambil dari hukum Persekutuan. Hukum persekutuan merupakan himpunan hukum atau ilmu hukum yang mempelajari bentuk-bentuk kerjasama.[41] Jika dikaitkan dengan dunia perniagaan, maka hukum persekutuan dapat disebut hukum

[41] Ridwan Khairandy, *Loc.Cit.*

persekutuan perniagaan atau hukum perusahaan sebagai kerjasama bisnis yang bersifat komersial.

Persekutuan Perdata masuk pada wilayah hukum dagang/ hukum bisnis. Persekutuan Perdata merupakan bentuk badan usaha yang sangat sederhana dibandingkan persekutuan firma, persekutuan komanditer atau perseroan terbatas, mengingat dalam persekutuan perdata memiliki karateristik-karateristik yang dapat dijelaskan sebagai berikut :[42]

1. Dalam hal besarnya jumlah modal, Persekutuan Perdata tidak diatur mengenai besarnya modal, sebagaimana penentuan modal minimum yang berlaku dalam perseroan terbatas
2. Dalam hal bentuk modal, Persekutuan Perdata dapat didirikan berdasarkan modal dalam bentuk uang, barang dan tenaga yang diberikan oleh para sekutu
3. Dalam hal bidang kerja dan usaha, persekutuan perdata memiliki bidang kerja dan usaha yang tidak terbatas sehingga Persekutuan Perdata dapat meliputi permodalan hingga perdagangan
4. Dalam hal pengumuman kepada pihak ketiga, Persekutuan Perdata tidak membutuhkan pengumuman kepada pihak ketiga sebagaimana seharusya yang dilakukan dalam persekutuan firma

Sedangkan Salim H.S menjelaskan bahwa Persekutuan Perdata mempunyai 3 karateristik yaitu *pertama*, badan yang memiliki tujuan dan organisasi yang telah ditentukan oleh para anggota. *Kedua* , badan yang memiliki anggota-anggota yang dapat diganti sewaktu-waktu. *Ketiga* , badan yang memiliki hubungan antara pelaksanaan, tujuan, dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh para anggota atau alat perlengkapan badan.[43]

Menurut Pasal 1618 Bab VIII Buku Ketiga Tentang Perikatan KUHPedata, Persekutuan Perdata atau Perseroan Perdata adalah suatu

[42] I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2005, Hlm. 36-37
[43] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 26

persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu kedalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini dibagi di antara mereka.[44] Unsur pemasukan dalam Persekutuan Peradata menurut Pasal 1619 KUHPerdata bentuknya bermacam-macam, dapat berupa barang, uang, tenaga, keahlian dan pemikiran. Menurut pasal 1618 tersebut Persekutuan Perdata merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar perjanjian konsensual, perjanjian yang terjadi karena persetujuan kehendak dari para pihak atau ada kesepakatan sebelum tindakan-tindakan (penyerahan barang).

Persekutuan Perdata dapat didirikan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berkut:[45]

1. Perjanjian dari para sekutu, masing-masing sekutu berkehendak dan berjanji untuk mendirikan suatu persekutuan atas tujuan bersama.
2. Maksud dan tujuan tertentu, pendirian Persekutuan Perdata yang telah disepakati harus memiliki tujuan tertentu, baik untuk tujuan umum, tujuan khusus, tujuan komersial, baik untuk tujuan umum, tujuan khusus, tujuan komersial maupun untuk tujuan tertentu
3. *Inbreng* yang dimasukkan oleh para sekutu, Persekutuan Perdata berdiri berdasarkan modal yang telah diberikan oleh para sekutu, baik dalam bentuk uang, barang maupun tenaga.

Berdasarkan beberapa kepustakaan yang ditemukan, Persekutuan Perdata memiliki 2 fungsi, yaitu untuk kegiatan usaha dalam arti memiliki sifat yang komersial dan untuk kegiatan bukan komersial, dalam arti persekutuan perdata yang hanya menjalankan kegiatan selain bisnis, seperti Persekutuan Perdata tentang profesi.

[44] Pasal 1618, Buku Ketiga tentang Perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Penerbit Fokus Media, Bandung, 2014, hlm. 422

[45] Dijan Widijowati, Hukum Dagang, Penerbit ANDI, Yogyakarta,2012, Hlm. 42-43

Tabel 2.1 Perbedaan Persekutuan dengan Perserikatan Perdata

Persekutuan Perdata	Perserikatan Perdata
Menjalankan Perusahaan	Tidak menjalankan Perusahaan
Betujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba	Tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan atau laba tetapi tujuan kemanfaatan bersama
Suatu badan usaha yang termasuk dalam Hukum Bisnis/ Hukum Ekonomi (Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer)	Suatu badan usaha termasuk dalam hukum Perdata Umum.
Dilakukan dengan cara terus-menerus dan terang-terangan	Dilakukan hanya untuk kepentingan tertentu (sesaat)

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa cikal bakal Badan Usaha adalah Perkumpulan atau Perserikatan orang-orang yang mempunyai tujuan sama sehingga tercipta Badan Usaha yang berbentuk Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV), PT, atau Koperasi. Pengertian Badan Usaha sendiri, tidak diatur di dalam Undang-Undang, hanya saja dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUHPerdata menyebutkan tentang jenis perkumpulan Badan Hukum, yaitu :[46]

1. Yang didirikan oleh kekuasaan umum
2. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum
3. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan

Penggunaan istilah Badan Hukum (*rechthspersoon ; legal entity*) sebagai subyek hukum semata-mata untuk membedakan dengan manusia (*naturlijke*

[46] Pasal 1653, Buku Ketiga tentang Perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Penerbit Fokus Media, Bandung, 2014, hlm. 429

person) sebagai subyek hukum.[47] Mengingat rumusan Badan Hukum tidak ditemui dalam undang-undang, maka para ahi hukum mencoba membuat kriteria, badan usaha yang dapat dikelompokkan sebagai Badan Hukum jika memiliki unsur-unsur:[48]

1. Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Adanya organisasi teratur

Jika tidak memenuhi unsur-unsur diatas maka suatu Badan Usaha tidak dapat dikatakan berbentuk Badan Hukum. Secara teoritis badan usaha dapat digolongkan dalam 2 bentuk, yaitu :[49]

1. Badan Usaha Berbadan Hukum
 Contohnya Perseroan Terbatas , Koperasi , Yayasan, Badan Usaha Milik Negara, Perseroan,Perseroan Terbuka, dan Perum
2. Badan Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum
 Contoh dari Badan Usaha tidak berbadan hukum adalah Usaha Dagang / Perusahaan Dagang, Usaha Perseorangan, Persekutuan Perdata / Maatschap, Persekutuan Firma (Fa), dan Persekutuan Komnditer (CV).

Badan hukum menurut Ridwan Khairandy adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status , kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia.[50] Badan hukum merupakan subyek hukum sama seperti manusia yang keduanya penyandang hak dan kewajiban hukum. J.Satrio menyebutkan bahwa mereka (manusia dan badan hukum) memiliki hak / dan atau

[47] Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Bagi Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 1-9

[48] Ibid, Hlm. 20

[49] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.50

[50] Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 29

kewajiban yang diakui hukum.[51] Oleh karena badan hukum adalah subyek hukum, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas badan itu sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan ijin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri. sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham atau para anggota tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya atau anggotanya. Prinsip "*countinuity of existence*" menegaskan tentang pemisahan kekayaan korporasi dengan pemiliknya (dalam hal ini Harta kekayaan Koperasi berbeda dengan harta kekayaan pribadi Pengurus). Badan hukum itu sendiri tidak dipengaruhi oleh kematian ataupun pailitnya pengurus. Badan hukum juga tidak dipengaruhi oleh perubahan struktur pengurus. Prinsip "*countinuity of existence*" merupakan prinsip di mana Badan Hukum tetap eksis walaupun terjadi pergantian pengurus Koperasi.

Seperti yang telah dijabarkan di atas, PT dan Yayasan merupakan contoh dari badan usaha. Berikut adalah penjelasannya :

1. PT

 Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata,yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-

[51] J.Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian 1 Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.13

sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.[52] Dasar hukum dari PT adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengertian PT dari UU tersebut dapat kita temukan, bahwa PT menurut Pasal 1 angka 1 UU PT yakni :[53]

> "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dala undang-undang ini serta perturan pelaksanaanya."

Dari definisi diatas dapat ditarik unsur-unsur yang melakat pada PT, yaitu :

a. PT adalah badan hukum
b. PT adalah persekutuan modal
c. Didirikan berdasarkan perjajian
d. Melakukan kegiatan usaha
e. Modalnya terdiri dari saham-saham

2. Yayasan

Yayasan dalam bahasa Belanda disebut Stichting, dalam KUHPerdata yang berlaku di Indonesia tidak terdapat pengaturannya. Istilah yayasan dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan KUHPerdata anatara lain dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900 dan Pasal 1680.[54] Lahirnya Undang-Undang Nomor 16

[52] H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*,Djambatan, Jakarta, 1981, Jilid 2, hlm. 85

[53] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

[54] Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, PT Eresco, Bandung, 1993, hlm. 165

Tahun 2001 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Thun 2004 Tentang Yayasan menegaskan bahwa yayaan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut.

Tidak ada persyaratan khusus untuk mendirikan yayasan, tidak seperti pendirian PT, CV dan Koperasi, yang mensyaratkan pendiriannya didirikan oleh dua orang. Sedangkan dalam UU Yayasan berbunyi : "Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal."[55]

B. TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI

1. Pengertian Koperasi

Istilah Koperasi berasal dari kata-kata Latin *cum* yang berarti "dengan" dan *operari* yang berarti "bekerja".[56] Sedangkan dalam bahasa Belanda digunakan istilah *cooperative vereneging* . Kata-kata tersebut dapat diartikan bekerja dengan orang untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa Inggris juga dikenal dengan istilah *co* dan *operation* yang kemudian dibakukan menjadi istilah ekonomi menjadi ko-operasi yang kemudian dikenal dengan istilah Koperasi. [57]

[55] Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
[56] Tom Gunadi, *Op.Cit*, hlm. 208
[57] Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 193

Tom Gunandi dalam bukunya yang berjudul Sistem Perekonomian menurut Pancasila dan UUD'45, dalam bahasa ekonomi istilah Koperasi mempunyai arti :58

> Organisasi ekonomi dengan keanggotaan sukarela. Maksudnya dengan kebebasan masuk dan keluar menurut peraturan yang ada, baik dari kalangan konsumen ataupun produsen, perseorangan maupun kelompok, yang bertujuan peningkatan kesejahteraan anggotanya dengan kerjasama keluargaan, termasuk perolehan untung yang dalam perdagangan biasa akan jatuh ke pihak perdagangan perantara.

International Labour Organization (ILO), mendefinisikan Koperasi sebagai:[59]

> " *an association of persons, usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertalking*".

International Cooperative Alliance (ICA), dalam kongresnya ke-100 di Manchester tahun 1995 mengesahkan ICA *Cooperative Identity Statement* (ICIS) dan mendefinisikan Koperasi sebagai : "*an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and culture needs and aspirations through a jointly-owned and democratically controlled enterprise*".[60]

Hans H.Munker mendefinisikan Koperasi sebagai suatu bentuk organisasi dimana orang-orang yang bergabung bersama-sama secara sukarela, sebagai manusia, atas dasar persamaan untuk memajukan

[58] Tom Gunadi, *Loc. Cit*

[59] Mulhadi, *Hukum Perusahaan bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 113

[60] *Ibid*, hlm.114

kepentingan ekonomi bagi diri mereka sendiri. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari definisi diatas sebagai berikut :[61]

a. Menolong diri sendiri
b. Kerjasama pribadi, para anggota bergabung sebagai manusia pribadi, bukan sebagai pemegang saham
c. Kesetaraan antar anggota
d. Perkumpulan yang bersifat sukarela, dan
e. Memajukan kepentingan anggota

Indonesia mempunyai definisi otentik tentang Koperasi yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang selanjutya disebut UU Perkoperasian. Bunyi dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluarga. Definisi diatas dapat diketahui unsur-unsur Koperasi:

a. Badan usaha
b. Beranggotakan orang-seorang atau badan hukum
c. Melandaskan kegiatan dengan prinsip Koperasi
d. Asas kekeluargaan

2. Dasar Hukum Koperasi

Landasan yuridis keberadaan Koperasi sebagai Badan Usaha dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Menurut penjelasan Pasal 33 tersebut, menjelaskan bahwa

[61] Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 194

kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran seorang dan bangun (bentuk) perusahaan, dan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang mengalami beberapa kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoprasian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoprasian , Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoprasian, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Namun UU tentang Koperasi terbaru yaitu UU No. 17 Tahun 2012 telah dibatalkan oleh MK.[62] MK menilai undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan hakikat Koperasi itu sendiri. Akibat Pembatalan UU tersebut, maka Undang-Undang Koperasi yang berlaku sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 yang sekarang disebut dengan UU Perkoperasian.

3. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi

Koperasi memerlukan landasan hukum yang tegas untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Landasan Koperasi

[62] https://nasional.tempo.co/read/581004/mk-batalkan-undang-undang-perkoperasian Diakses terakhir tanggal 23 Oktober 2017 pukul 14:12 WIB

Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan bab Bab II , Bagian Pertama, Pasal 2 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 2 UU Perkoperasian juga menjelaskan tentang asas Koperasi, bahwa Koperasi berasaskan kekeluargaan. Asas Kekeluargaan ini merupakan salah satu sifat, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang sudah melekat pada diri bangsa Indonesia. Koperasi sebagai suatu usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan seperti lazimnya dalam suatu kehidupan keluarga bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut dengan istilah gotong royong yang mencerminkan semangat kebersamaan.[63]

UU Perkoperasian menerangkan dengan jelas tujuan dari Koperasi Indonesia, bahwa Koperasi bertujuan memajemukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[64]

[63] R.T.Statutya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.38

[64] Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

4. Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi

Fungsi dan peran Koperasi Indonesia tertuang jelas dalam Bab II, Bagian pertama, Pasal 4 UU Perkoperasian, bahwa:[65]

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasioanl yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi dan peran Koperasi tersebut hanya dapat tercapai jika Koperasi sendiri betul-betul melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip Koperasi dapat mewujudkan Koperasi sebagai badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berwartak sosial.[66]

Prinsip-prinsip Koperasi tersebut tercantum dalam UU Perkoperasian, bahwa :[67]

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
b. Penngelolaan dilaksanakan secara demokratis
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
e. Kemandirian
f. Pendidikan perkoperasian

[65] Mulhadi, *Loc.Cit*
[66] Mulhadi, *Op. Cit*, hlm. 122
[67] Anjar Pachta .W, Myra, Nadia, *Hukum Koperasi Indonesia*, Kencana dan Badan Penerbit FH UI, 2005, Hlm. 81

g. Kerja sama antar koperasi

5. Pembentukan / Pendirian Koperasi

Syarat dan pembentukan koperasi tercantum dalam UU Perkoperasian. Koperasi dapat dibentuk jika 3 syarat terpenuhi,yaitu :[68]

a. Koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang dan koperasi sekunder dibentul sekurang-kurangnya 3 koperasi
b. Anggaran dasar, yang memuat :
 1) Daftar nama pendiri
 2) Nama dan tempat kedudukan
 3) Maksud dan tujuan serta bidang usaha
 4) Ketentuan mengenai keanggotaan
 5) Ketentuan mengenai Rapat Anggota
 6) Ketentuan mengenai pengelolaan
 7) Ketentuan mengenai pemodalan
 8) Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
 9) Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
 10) Ketentuan mengenai sanksi
c. Berkedudukan di Republik Indonesia

Selain UU Perkoperasian, dasar hukum lain yang berkaitan dengan teknis pendirian Koperasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

PP Nomor 4 Tahun 1992 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi menjelaskan lebih rinci tentang syarat mendirikan Koperasi. Misalnya pada Pasal 4 menjelaskan bahwa, untuk mendapatkan pengesahan terhadap

[68] Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

akta pendirian Koperasi, para pendiri atau kuasa para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Menteri. Permintaaan pengesahan kepada Menteri, dalam hal ini Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) diajukan dengan melampirkan :[69]

a. Dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup
b. Berita acara rapat pembentukan Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada
c. Surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok
d. Rencana awal kegiatan usaha Koperasi

Menteri memberikan pengesahan terhadap akta pendirian Koperasi, apabila ternyata setelah diadakan penelitian anggaran dasar Koperasi :[70]

a. Tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
b. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan

Pasal 6 PP Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi menjelaskan pengesahan atas akta pendirian Koperasi ditetapkan dengan keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap. Surat keputusan pengesahan Koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam

[69] Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

[70] Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.

Apabila permintaan pengesahan atas akta pendirian Koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaan disampaikan secara tertulis kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap. Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian Koperasi dalam waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberithuan penolakan. Menurut penjelasan atas PP Nomor 4 Tahun 1992 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi bahwa, pemberitahuan penolakan pengesahan akta pendirian Koperasi harus dilakukan secepat mungkin agar pendiri yang bersangkutan dapat memperbaiki dan atau melengkapi persyaratan pada waktu mengajukan permintaan ulang. Permintaan ulang tersebut diajukan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan sesuai ketika pertama kali mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi. Apabila pengajuan ulang telah memenuhi ketentuan yang berlaku maka Menteri memberikan tanda terima kepada pendiri atau kuasanya.

Menteri memberikan keputusan terhadap permintaan ulang dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap. Apabila pengesahan atas

akta pendirian Koperasi diberikan, Menteri menyampaikan surat keputusan pengesahan dan akta pendirian koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan. Apabila permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian Koperasi ditolak, Menteri menyampaikan keputusan penolakan serta alasannya kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan. Keputusan Menteri terhadap permintaan ulang tersebut merupakan putusan akhir. Menurut penjelasan atas PP Nomor 4 Tahun 1992 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi bahwa, dengan ketentuan tersebut apabila Menteri menolak permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian, maka Pendiri tidak dapat lagi mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian Koperasi yang sama.

Pasal 10 PP Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi menegaskan, bahwa apabila Menteri tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak diterimanya perimintaan pengesahan secara lengkap atau dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan, pengesahan atas akta pendirian Koperasi diberikan berdasarkan kekuatan PP Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Tindakan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan Koperasi sebelum akta pendirian Koperasi disahkan hanya mengikat Koperasi, apabila setelah akta pendirian Koperasi memperoleh pengesahan Menteri, Rapat Anggota secara bulat menyatakan menerimanya sebagai beban dan atau keuntungan Koperasi. Menurut penjelasan atas PP Nomor 4 Tahun 1992 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi bahwa, dengan ketentuan tersebut tindakan hukum yang dilakukan para pendiri sebelum akta pendirian Koperasi disahkan tidak otomatis mengikat dan atau beralih menjadi tanggung jawab Koperasi meskipun Koperasi telah memperoleh status badan hukum. Karena tidak semua anggota Koperasi merupakan pendiri, maka sewajarnya apabila Rapat Anggotalah yang menentukan tindkan hukum pendiri yang mana yang mengikat Koperasi. Apabila tindakan hukum tersebut tidak dinyatakan diterima sebagai beban dan atau keuntungan Koperasi oleh Rapat Anggota, maka para pendiri yang melakukan tindakan hukum tersebut masing-masing dan atau bersama-sama bertanggungjawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul dari tindakan hukum tersebut.

6. Koperasi Sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum

Koperasi diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaanya sehingga disebut *legal entity*. Sebagaimana halnya dengan pendirian suatu badan hukum, maka pendirian suatu Koperasi tidak dapat digolongkan pada suatu

perjanjian *obligatoir*, tetapi merupakan tindakan hukum berganda berdasarkan pada aturan hukumnya sendiri serta formil sifatnya. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandankan hak dan kewajiban. Badan hukum itu bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang. Hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum tidak hanya manusia saja tetapi juga badan hukum.[71]

Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab secara hukum, harus memiliki 4 (empat) unsur pokok, yaitu :[72]

a. Harta kekayaan yang terpisah dari subyek hukum yang lain
b. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
c. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum
d. Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri

H.M.N. Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat digolongkan sebagai badan hukum. Persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut :[73]

[71] Meida Anugrah, "Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, edisi 5, Vol.1, Universitas Tadulako, 2013 hlm.5

[72] Ida Haiyoe Wulandari, "Tinjauan terhadap Pengaturan Badan Hukum Koperasi dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perkoperasian di Indonesia dar Masa ke Masa", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012, Hlm.18

1. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau para pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi sekutu
2. Kepentingan yang menjaditujuan adalah kpentingan bersama
3. Danya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut

Syarat diatas merupakan unsur material (substansif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari Negara yang mengakui suatu badan hukum.

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian nya disahkan oleh Pemerintah yaitu Mentri Koperasi dan UMKM.[74] Pasal 10 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa, untuk mendapatkan pengesahan, para pendiri mengajukan permintaan secara tertulis disertai akta pendirian koperasi. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 13 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa, pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar diatur lebih lanjut dengan UU Perkoperasian.

Pengaturan tentang satus badan hukum Kopersi juga diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 4 Tahun 1992 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

[73] *Ibid*
[74] Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Penjelsan Pasal 3 dalam PP tersebut menegaskan bahwa, status badan hukum bagi Koperasi mengikat baik ke dalam maupun ke luar. Mengikat kedalam artinya Pengurus maupun anggota Koperasi terikat pada ketentuan-ketentuan yg telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sedangkan mengikat keluar artinya, semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Koperasi dan untuk kepentingan Koperasi menjadi tanggung jawab Koperasi.

Pengesahan akta pendirian koperasi menciptakan suatu subyek hukum baru secara hukum. Pembentukan badan hukum yang didasarkan atas keinginan para pembentuknya tentunya harus memenuhi dua persyaratan yakni terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil dalam pembentukan badan hukum diantaranya adalah bahwa secara tegas telah dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan atau telah diakui konstruksi perdatanya oleh pemerintah, sedangkan syarat formilnya adalah adanya pengesahan dari otoritas terkait. Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Mentri Koperasi dan UMKM berakibat hukum Koperasi di berikan kewenangan untuk melakukan perbuatan keperdataan atau melakukan suatu hubungan hukum dengan para subyek hukum, mengingat dalam hukum Koperasi yang berstatus badan hukum dipersamakan kedudukannya layaknya manusia dalam hukum dengan dilekatkan suatu hak dan kewajiban.[75]

[75] Patrisia Shintasari, "Analisis Tanggung Jawab Koperasi Terhadap Adanya Kegiaan Modal Penyertaan di Koperasi" , *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2013 ,Hlm.4

7. Bentuk dan Jenis Koperasi

Pasal 15 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa Koperasi dapat berbentuk Koperasi primer atau Koperasi sekunder. Sedangkan Pasal 16 UU Perkopersian menjelaskan tentang Jenis Koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.[76] Dalam penjelasan Pasal 16 UU Perkoperasian, dijabarkan bahwa dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktifitas, kepentingan dan ekonomi anggotanya, antara lain Koperasi produsen, Koperasi Konsumen, Koperasi simpan pinjam, Koperasi pemasaran dan Koperasi jasa.

Partisipasi anggota berdasarkan jenis Koperasi :[77]

a. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggota-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (*owner*) dan pengguna pelayanan (*user*), dimana dalam kedudukannnya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku (*input*) menjadi barang jadi (*output*), sehingga mengahsilkan barang yang memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksidan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada. Koperasi produsen berperan dalam pengadaaan bahan baku, input atau sarana produksi yang menunjang ekonomi anggota sehingga anggota merasakan manfaat keberadaan pendapatnya. Koperasi ini menjalankan beberapa fungsi, di antaranya :

1) Pembelian ataupun pengadaan inut yang dikeluarkan anggota
2) Pemasaran hasil produksi (*output*) yang menghasilkan dari usaha anggota
3) Proses produksi bersama atau pemanfaatan sarana produksi secara bersama
4) Menanggung resiko bersama atau menyediakan kantor pemasaran bersama

[76] Pasal 16 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

[77] Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, "*Buku Saku Perkoperasian , Jenis Koperasi*", Jakarta, 2010

b. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dala mempertinggi daya beli sehingga pendapatan rill anggota meningkat. Pada Koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pelanggan (*customer*). Dalam kedudukan anggota sebagai konsumen, kegiatan mengkonsumsi (termasuk konsumsi oleh produsen) adalah penggunaan mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar. Adapun fungsi pokok Koperasi konsumen adalah menyelenggarakan:

1) Pembelian atau pengadaan barang/jasa kebutuhan anggota yang dilakukan secara efisien, seperti membeli dalam jumlah yang lebih besar
2) Inovasi pengadaan, seerti sumber dana kredit dengan bunga yang lebih rendah, diantaranya pemanfaatan dana bergulir, pembelian dengan diskon, pembelian dengan kredit

c. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi ini sering kali juga disejajarkan dengan nama Koperasi kredit, Koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan Koperasi sebagai pelayan anggota memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam Koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customer*). Dalam kedudukan sebagai nasabah anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dala bentuk kredit kepada Koperasi. Pelayanan Koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito, merupakan sumber modal bagi Koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh Koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota. Dengan cara pinjam (KSP) dan atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi. Dengan cara cara itulah Koperasi melaksanakan fungsi intermediasi dana milik anggota untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada anggota yang membutuhkan. Penyeleggaraan keiatan simpan pinjam oleh Koperasi dilaksanakan dalam bentuk/wadah Koperasi simpan pinjam.

d. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran seringkali disebut Koperasi penjualan. Identitas anggoota sebagi pemilik (*owner*) dan penjul (*seller*) atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai

fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, Koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat berproduksi

e. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah Koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah sebagai konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka Koperasi yang didirikan adalah Kopearsi produsen jasa atau Koperasi pemasaran jasa. Sebagai Koperasi pemasaran, bilamana Koperasi melaksanakan fungsi memasarkan jasa hasil produksi anggota. Dalam praktek dikenal pula penjenisan Koperasi atas dasar cakupan pengelolaan bisnis (usaha). Koperasi dengan satu kegiatan usaha, misalnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Koperasi Produsen Susu, Koperasi tahu tempe (Primkopti), Koperasi Bank Perkreditan Rakyat dan sebagainya. Koperasi dengan lebih dari satu kegiatan usaha, sering disebut sebagai Koperasi serba usaha. Jenis Kopearsi ini misalnya Koperasi Pemasaran, dimana Koperasi melaksanakan pemasaran produk barang dan jasa.

Di dalam praktek Koperasi dikenal sebutan penjenisan Koperasi, seperti Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Karyawan (Kopkar), Koperasi Mahasiswa (Kopma) Koperasi Perdagangan Pasar, Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau), Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal), dan seterusnya.

8. Perangkat Koperasi

Bab VI, Bagian Pertama Pasal 21 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa perangkat Koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dimana setiap anggota mempunyai hak satu suara.

Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaanya diatur dalam Anggaran Dasar. UU Perkoperasian menjelaskan bahwa, Rapat Anggota menetapkan:[78]

1) Anggaran Dasar
2) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan
5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
6) Pebagian sisa hasil usaha
7) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi

Rapat Anggota diadakan paling sedikit satu kali dalam setahun. Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku lampau. Selain Rapat Anggota Koperasi juga dapat melakukukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. Rapat Anggota Luar

[78] Pasal 23 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaanya diatur dalam Anggaran Dasar. Demikian juga dengan persyaratan, tata cara dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.

b. Pengurus

Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota . Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan paling lama lima tahun. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam Akta Pendirian. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pengurus bertugas:[79]

1) Mengelola Koperasi dan usahanya
2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi
3) Menyelenggarakan Rapat Anggota
4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
6) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

Pengurus berwenang:[80]

1) Mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan

[79] Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
[80] Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota

Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha Koperasi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaaan usaha Koperasi. Karenanya, pengurus dapat mengangkat tenaga pengelola yang ahli untuk mengelola usaha Koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi Koperasi. Dengan demikian, sesuai dengan kepentingannya, Koperasi dapat mengangkat pengelola sebagai manajer atau direksi.

Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakuakan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat satu bulan sebelum diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan,

pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan keadaan dan usaha koperasi seta hasil usaha yang dapat dicapai.

Pasal 36 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani oleh semua anggota pengurus. Apabila salah seorang anggota pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, maka anggota yang bersangkutan wajib menjelaskan alasannya secara tertulis. Sedangkan dalam Pasal 37 UU Perkoperasian menerangkan bahwa persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh Rapat Anggota. Penerinaan pertanggungjawaban ini berarti membebaskan pengurus dari tanggungjawabnya pada tahun buku yang bersangkutan. Singkatnya pengurus bertanggung jawab terhadap kepengurusannya dalam mengelola Koperasi selama periode jabatannya.

Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi karena tindakan

yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.[81] Pengurus Koperasi dapat dibebani tanggungjawab pribadi karena pengurus sebagai pihak yang dipercaya menjalankan tugas mengelola Koperasi dapat dibeni jika dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya ditetapkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Rumusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu : "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".[82]

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan Melawan Hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Singkatnya, perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan

[81] Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

[82] Pasal 163, Buku Kesatu tentang Orang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Penerbit Fokus Media, Bandung, 2014, hlm. 341

kerugian bagi orang lain. dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori melawan hukum, yaitu :[83]

1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsure kesengajaan maupun kelalaian)
3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.[84] Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya. Prinsip pertanggungjawaban hukum dalam ranah perdata berdasarkan bentuk perbuatan hukum dibagi menjadi dua, yakni :[85]

1) Pertanggungjawaban hukum atas suatu tindakan pasif maupun aktif yang didasarkan atas unsur subyektifitas si pelaku dan tidak didasarkan atas adanya suatu perjanjian yang mengakibatkan suatu kerugian bagi pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata.
2) Pertanggungjawaban hukum atas adanya suatu kewajiban pemenuhan prestasi yang ditentukan dalam perjanjian para pihak terkait namun terdapat kelalaian maupun kesengajaan tidak memenuhi prestasi yang ditentukan hal ini sebagaimana di tentukan dalam pasal 1243 KUHPerdata.

Singkatnya, Hukum perdata membagi tanggung jawab atas tanggung jawab yang timbul akibat wanprestasi dan tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan melawan hukum.

[83] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm.3

[84] Tim Penyusun Pusat Kamus, Kamus Besar Bahasa IIndonesia (KBBI), Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 158

[85] Patrisia Shintasari, *Op.Cit*, Hlm.7

c. Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan Rapat Anggota. Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Adapun persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.[86]

Dalam hal koperasi mengangkat pengelola, pegawasan dapat diadakan secara tetap atau pada waktu diperlukan, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Hal ini tidak mengurangi arti pengawas sebagai perangkat organisasi dan memberi kesempatan kepada Koperasi untuk memilih pengawas secara tetap atau pada waktu yang diperlukan sesuai dengan keperluannya. Pengawas yang diadakan pada waktu diperlukan tersebut, melakukan pengawasan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Rapat Anggota.[87]

Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Perkoperasian menjelaskan tentang tugas dan wewenang Pengawas, yaitu :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi
b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan
c. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi

[86] Pasal 38 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
[87] Mulhadi, *Op. Cit,*hlm. 133

d. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

Dalam rangka penigkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka dan melindungi pihak yang berkepentingan, Koperasi dapat meminta jasa audit sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 40 UU Perkoperasian. Untuk pelaksanaan audit sebagaimana mestinya, Rapat Anggota dapat menetakan jasa audit kepada akuntan publik. Yang dimaksudkan dengan jasa audit adalah audit terhadap laporan keuangan dan audit lainnya sesuai keperluan Koperasi. Disamping itu Koperasi dapat meminta jasa lainnya dari akuntan publik antara lain konsultasi dan pelatihan.

9. Pembubaran Koperasi

Pembubaran koperasi menurut UU Perkoperasian dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota atau berdasarkan keputusan Pemerintah. Keputusan pembubaran oleh Pemerintah dilakukan apabila :[88]

1) Terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini
2) Kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan
3) Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan

[88] Pasal 46 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Keputusan pembubaran oleh Pemerintah ini dikeluarkan dalam waktu paling lambat empat bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan. Dalam jangka waktu dua bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan. Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat satu bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan kebertan tersebut.

Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada semua kreditor dan Pemerintah. Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Pemerintah, jika pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah. Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor, maka pembubaran koperasi belum berlaku baginya.[89]

Mengenai pembubaran koperasi oleh Pemerintah, saat ini sudah diataur di dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor :123/KEP/M.KUKM/X/2004 dan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah yang selanjutnya disebut PP Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

[89] Mulhadi, *Op. Cit,* hlm. 139

Menurut penjelasan atas PP Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah , bahwa kewenangan Pemerintah untuk membubarkn Koperasi dilimpahkan kepada Mentri yang membidangi Koperasi, yang sekarang disebut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesiia yang selanjutnya disebut Menteri kemudian pelaksanaanya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri. Persyaratan Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila :[90]

a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggarana Dasar Koperasi yang bersangkutana
b. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilan yang dinytakan berdasarkan keputusn dan pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum yang pasti, atau
c. Kopersi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, atau
d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 PP Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah, sebelum mengeluarkan keputusan pembubaran Koperasi, Menteri menyamaikan secara tertulis dengan surat tercatat mengenai rencana pembubaran Koperasi kepada Pengurus. Apabila pengurus Koperasi tidak dikethui alamatnya, Menteri menyampaikan surat pemberitahuan rencana pembubaran Kopersi kepada anggota Koperasi yang masih ada. Apabila anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri mengumumkan rencana pembubaran Koperasi dengan

[90] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

menempelkan surat pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada kantor Kecamatan dan atau Kelurahan tempat kedudukan Koperasi.

Pengurus atau anggota Koperasi dapat mengajukan pernyataan keberatan terhadap rencana pembubaran yang didasarkan pada alasan yang dijabarakn dalam PP N omor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah, dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh pengurus atau anggota Koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman yang terletak pada kantor Kecamatan dan atau Kelurahan tempat kedudukan Koperasi. Apabila keberatan tersebut diajukan oleh anggota Koperasi, maka anggota tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari anggota lain untuk bertindak atas nama Koperasi dalam mengajukan keberatan. Apabila tidak ada pernyataan keberatan yang diajukan, Menteri wajib mengeluarkan keputusan pembubran Koperasi dalam jangka waktu paling lama empat bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan recana pembubaran oleh pengurus atau anggota Koperasi atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman yang terletak pada kantor Kecamatan dan atau Kelurahan tempat kedudukan koperasi.

Pernyataan keberatan tesebut diajukan secara tertulis dengan surat tercatat kepada Menteri, degan menguraikan secara jelas alasan yang

menjadi dasar keberatan. Terhadap keberatan yang diajukan, Menteri wajib memutuskan untuk menerima atau menolak keberatan dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan. Apabila keberatan diterima Menteri wajib meyampaikan pembatalan rencana pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada pengurus atau anggota Koperasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal keputusan untuk menerima keberatan ditetapkan. Apabila keberatan ditolak, Menteri mengekuarkan keputusan pebubaran Koperasi beserta alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal keputusan untuk menolak keberatan ditetapkan. Keputusan Menteri untuk menerima atau menolak keberatan yang diajukan merupakan putusan akhir.

Menteri harus mengeluarakan keputusan pembubaran Koperasi dalam jangka waktu paling lama empat bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh pengurus atau anggota Koperasi atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman terletak pada kantor Kecamatan dan atau Kelurahan tempat kedudukan Koperasi dan jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal keputusan penolakan keberatan ditetapkan, atau tidak menyampaikan surat pembatalan rencana pembubaran Koperasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal keputusan untuk menerima keberatan ditetapkan,

rencana pembubaran Koperasi dinyatakan batal berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

Keputusan pembubaran Koperasi disamaikan secara tertulis oleh Menteri dengan tercatat kepada pengurus atau anggota Koperasi dalam jangka waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal dikeluarakannya keputusan pembubaran Koperasi. Apabila pengurus dan anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, mengumumkan mengenai pembubaran Koperasi dengan menempelkan surat pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada kantor Kecamatan dan atau Kelurahan tempat kedudukan Koperasi dalam jangka waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan pembubaran Koperasi .

Menteri wajib segera menyelenggarakan penyelesaian pembubaran terhadap Koperasi yang dibubarkan untuk kepentingan kreditor dan anggota Koperasi. Selama proses penyelesaian tersebut, Koperasi tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".

10. Koperasi dalam Penyelesaian

Pasal 52 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa, penyelesaian dilakukan oleh penyelesai pebubaran yang selanjutnya disebut penyelesai. Penyelesaian berdasarkan keputuasan Rapat Anggota, penyelesai ditumjuk oleh Rapata Anggota. Sedangkan penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah. Penyelesaian segera

dilaksanakan setelah dikelurkan keputusan pembubaran Koperasi. Penyelesai bertanggungjawab kepada kuasa Rapat Anggota menurut Pasal 9 PP Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagaimana berikut :[91]

a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi dalam penyelesian"
b. Mengumpulkan segala keterangan yang dibutuhkan
c. Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri mupun bersama-sama
d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan danarsip Koperasi
e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pebayaran hutang lainnya
f. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi
g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota
h. Membuat berita acara penyelesaian

Pasal 55 UU Perkoperasian menjelasakan bahwa, dalam hal terjadi pembubara Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimiliki.

Penjelasan lebih lanjut tentang penyelesaian pembubaran Koperasi terutama oleh Pemerintah dapat dilihat dalam PP Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Pasal 10 ayat (1) PP Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah menjelaskan bahwa, Pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi dilakukan oleh Tim Penyelesai yang dibentuk oleh Menteri. Penjelasan atas PP Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi terutama oleh Pemerintah Pasal 10 ayat (1)

[91] Pasal 54 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

menerangkan, dengan ketentuan ini, Menteri dapat mendelegasikan tugas penyelesaian pembubaran Koperasi kepada sebuah Tim Pembentukan Tim Penyelesai oleh Menteri yang bertindak sebagai kuasa Mentri tersebut dimaksudkan agar penyelesaian pembubaran koperasi dapat berlangsung secara kolegial, sehingga sejauh mungkin dapat menghindarkan pertentangan kepentingan yang tidak jarang timbul dalam hal penyelesaian dilakukan oleh penyelesai tunggal. Dalam kaitannya dengan tujuan tersebut, maka komposisi keanggotaan Tim Penyelesai harus mewakili instansi Pemerintah yag membidangi Koperasi dan anggota Koperasi. Apabila dipandang perlu, Menteri dapat mengikutsertakan unsur dari instansi Pemerintah lain yang terkait dengan Koperasi yang dibubarkan, sebagai anggota Tim Penyelesai.

Tim Penyelesai dalam pelaksanaan tugasnya wajib bertindak secara jujur dan teliti sesuai dengan keahliannya, serta senantiasa mendahulukan kepentingan penyelesaian pembubaran Koperasi. Tim Penyelesai wajib menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pembubaran Koperasi, tetapi tidak lebih lama dari dua tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan pembubaran Koperasi. Penetapan jangka waktu penyelesaian pembubaran Koperasi dalam keputusan pembubaran Koperasi dilakukan sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan penyelesaian pembubaran, kebutuhan yang ada serta kondisi Koperasi yang dibubarkan dengan memperhatikan ketentuan batas maksimum jangka waktu penyelesaian pembubaran yaitu tidak lebih lama

dari dua tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan pembubaran Koperasi.

Pasal 12 PP Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah menjelaskan bahwa, Tim Penyelesai membuat berita acara mengenai pelaksanaan seluruh tugasnya. Berita acara disampaikan kepada Menteri sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyelesaian pembubaran Koperasi. Penyampaian berita acara tersebut merupakan tanda berakhirnya penyelesaian pembubaran Koperasi dan berakhirnya seluruh tanggung jawab pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi menjadi tanggung jawab Menteri.

Seluruh biaya dan atau pengeluaran yang secara wajar diperlukan oleh Tim Penyelesai dalam rangka pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi menjadi beban anggaran Departemen yang membidangi Koperasi yaitu Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia. Apabila terdapat sisa hasil penyelesaian, Menteri dapat menetapkan upah anggota Tim Penyelesaian dibebankan pada Koperasi paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besarnya upah Tim Penyelesai. Besarnya upah Tim Penyelesai yang dibebankan pada koperasi, paling tinggi 5% (lima perseratus) dari jumlah keseluruhan sisa hasil penyelesaian. Menteri menetapkan besarnya upah anggota Tim Penyelesai, berdasarkan tingakat kesulitan pelaksanaan penyelesaian pembubaran. Kebutuhan yang ada serta kondisi Koperasi yang dibubarkan.

11. Hapusnya Status Badan Hukum Koperasi

Pada tatanan hukum di Indonesia, Koperasi merupakan badan uasaha yang diakui sebagai badan hukum. Oleh karena itu, koperasi dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti halnya manusia. Terkait hal ini Koperasi dijalankan oleh pengurus Koperasi yang mana segala tindakan hukum pengurus koperasi pertanggungjawabnnnya terletak pada badan hukum Koperasi itu sendiri. mengingat bersarnya tanggung jawab badan hukum Koperasi terhadap segala tindakan hukum pengurus Koperasi pertanggungjawabannya terletak pada badan hukum Koperasi itu sendiri. mengingat besarnya tanggung jawab badan hukum Koperasi terhadap segala transaksi dan tindakan hukum pengurusnya, maka dalam pendirian badan hukum Koperasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada proses pendirian badan hukum tersebut harus benar-benar memperhatikan masalah kepastian hukum.[92]

Pasal 56 UU Perkoperasian dan Pasal 17 PP Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah menjelasakan bahwa, Pemerintah mengumumkan pembubaran koperasi dalam berita Negara Republik Indonesia. Status badan hukum koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam berita Negara Republik Indonesia.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI UNIT DESA (KUD)

Seperti dijelaskan diatas ada jenis koperasi yang lain salah satunya adalah Koperasi Unit Desa (KUD). KUD adalah suatu Koperasi serba usaha yang

[92] R.E Aditya .et al, "Status Badan Hukum Koperasi yan Didirikan atas akta di Bawah Tangan", Artikel Ilmiah Hasil Peneitian Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2014, hlm.2

beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di darah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan, Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa Koperasi yang kecil, dan banyak jumlahnya dipedesaan. Selain itu KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah.[93]

Undang-undang no.25 tahun 1992 selain menjadi dasar hukum pembentukan KUD, instruksi Presiden no.4 tahun 1973 tanggal 5 Mei tahun 1973 juga merupakan pedoman mengenai pengaturan dan pembinaan unit desa. Kemudian Inpres no.4 tahun 1973 itu disempurnakan oleh instruksi Presiden no.2 tahun 1978 tentang peningkatan fungsi BUUD dan KUD dalam rangka pembangunan secara organisasi ekonomi. Selanjutnya instruksi Presiden no.2 tahun 1978 lebih disempurnakan lagi oleh Inpres no.4 tahun 1984 tentang pembinaan dan pengembangan KUD.

Fungsi KUD sebagi sebagi pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan memiliki dan melaksanakn fungsi :[94]

1. Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja/usaha bagi anggota KUD dan warga desa umumnya
2. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti sarana sebelum dan sesudah panen, sarana produksi untuk keperluan industri/kerajinan dan sebagainya, penyediaan dan penyaluran barang-barang keperluan sehari-hari khususnya Sembilan bahan pokok dan jasa-jassa lainnya.
3. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi/industry dan sebagainya dari para anggota KUD dan warga desa umumnya
4. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkatan dan sebagainya

Tugas KUD adalah :[95]

[93] Nana Sufriatna,*Kembangkan Kecakapan Sosialmu*, Grafindo, Bandung, 2007, hlm. 141
[94] *ibid*

1. Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyipan secara teratur
2. Memberikan pinjaman kepada angta untuk memajukan usaha
3. Memberikan penyuluhan teknik pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain yang berhubungan dengan usaha anggota
4. Mengadakan penyuluhan, pengolahan pergudangan dan menyelenggarakn pemasaran hasil-hasil anggota
5. Mengadakan atau menyalurkan barang-barang konsumsi keerluan anggota
6. Menambah pengetahuan perkoperasian anggota

D. TINJAUN UMUM TENTANG KEADAAN TIDAK HADIR *(AFWEZGHED)*

Istilah ketidak hadiran *(afwezigheid)* sebenarnya tidak begitu tepat untuk digunakan sebagai istilah hukum, oleh karena masih perlu ditambahkan keterangan lebih lanjut mengenai definisi ketidakhadiran itu. Suatu ketidakhadiran dalam jangka waktu pendek kurang relevan jika dianggap sebagai ketidakhadiran dalam arti yuridis.[96]

Pengaturan tentang keadaan tidak hadir *(afwezghed)* ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku Kesatu tentang Orang Pasal 463, bahwa :[97]

> "Bila seseorang meninggalakan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadian Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya.

[95] *Ibid*

[96] R. Soetojo – Marthalena, "Hukum Orang dan Keluarga, Personen en Familie Rech", Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm242

[97] Pasal 463, Buku Kesatu tentang Orang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Penerbit Fokus Media, Bandung, 2014, hlm. 145-146

> Semua itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata.
>
> Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau
>
> lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; dalam hal ini, satu-satunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau seharganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya."

Dari Pasal 463 BW tersebut dapat disimpulkan bahwa ketdakhadiran seseorang harus memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut :[98]

1. Meninggalkan tempat kediamannya
2. Tanpa memberikan kuasa keada orang lain untuk mewakilinya
3. Tidak menunjuk atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya
4. Kuasa yang pernah diberikan telah gugur
5. Jika timbul keadaan yang memaksa untuk mengulangi pengurusan harta bendanya secara keseluruhan atau sebagian
6. Untuk mengangkat seorang wakil, harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut
7. Mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir, tidak hanya meliputi kepentingan harta kekayaab saja, melainkan juga untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Sebagai contoh misalnya, bertindak sebagai wakil dalam suatu proses perceraian, baik sebagai penggugat atau tergugat

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku mutatis mutandis terhadap orang-orang yang belum dapat dipastikan apakah telah meninggakan tempat kediamannya serta tidak dapat diketahui dengan pasti mengenai keberadaan.

[98] R.Soetojo – Marthalena, Op.Cit, hlm. 242

Sebagai contoh, terjadi bencana alam atau pertempuran dalam peperangan, dan sebagainya.

E. TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI DALAM PRESPEKTIF ISLAM

Hukum halal dan haram dalam Islam telah diatur dengan sangat jelas, termasuk dalam bidang perdagangan atau ekonomi. Islam mengatur tertang keharaman dan kehalaan suatu transaksi sebab ini yang menentukan boleh atau tidaknya transsaksi itu dilakukan. Jelas firman Allah :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...

Artinya : " .. dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil." QS. Al-Baqoroh :188

Serta dalam Nabi bersabda dalam Khadis :

يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ

Artinya : " Wahai Ka Ab bin Ujroh, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang harom melainkan nerakalah yang berhak membakarnya." HR AT-Tirmizdi

Secara umum prinsip operasional Koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun ala birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran dan tata cara pengelolan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah. Dengan kata lain Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi

dari Koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.[99]

Konsep utama operasional Koperasi Syariah adalah menggunakan akad Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan konstribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing patner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula disbanding dengan partner lainnya.[100] Seperti dalam khadis menerangkan :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصّيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ((سنن أبي داود : ٢٩٣٦

artinya : “ telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishsishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya Abu Hurairah dan ia merafa’kannya. Dia berkata : sesungguhnya Allah berfirman Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersirkah, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat

[99] N.S.Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Pustaka Aufa Media (PAM Press), Banten, 2012, Hlm.7

[100] *Ibid*

kepada sahabatnya. Apabila ia mengkhianatinya maka aku keluar dari keduanya." HR Abu Daud.

Azas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yan diderita harus dibagi secara sama dan proposional.[101] Inilah yang disebut dengan syirkah mufawadhoh. Allah telah menjelaskan tentang syirkah dalam Surat Assod : 24, berbunyi :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩

Artinya : "Daud berkata : seseungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kabingmu itu untuk ditabahkan kepada kambingnya. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, danamat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meinta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubad."

Syirkah secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu syirkah hak milik (syirkah al-amlak) dan syirkah transaksi (syirkah al-uqud). Syirkah hak milik adalah syirkah

[101] Ibid , Hlm.8

terhadap zat barang, seperti syirkah dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang atau yang menjadi pembelian mereka atau hibah bagi mereka. Adapun syirkah transaksi adalah syirkah yang objeknya adalah pengembangan hak milik. Syirkah transaksi bisa diklasifikasikan menjadi lima macam yaitu ‘inan, ‘abdan, mudharabah, wujuh dan mufawadhah.[102]

1. Syirkah ‘inan adalah syirkah di antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak berinvestasi secara barsama-sama mengelola modal yang terkumpul dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian ditanggung bersama. Dengan demikian, setiap pihak yang bersyirkah member kontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja. Seberapa banyak kontribusi seluruh pihak dalam modal dan kerja dapat dibeda-bedakan sesuai kesepakatan bersama. Mazhab Hanafi, Hanbali, Ibnu Qadamah, Maliki dan Syafii sepakat bahwa transaksi ini dapat dilakukan meskipun mereka berbeda pendapat dalam segi proporsi pembagian keuntuangan.
2. Syirkah ‘abdan disebut juga dengan syirkah a’mal atau syirkah sana’i. Syirkah ‘abdan adalah syirkah antara dua orang atau lebih dengan masing-masing pihak hanya menyerahkan kontribusi berupa tenaga atau keahlian tanpa investasi modal. Umumnya syirkah seperti ini terdapat pada pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus seperti dokter dan konsultan. Menurut Imam mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali keahlian yang disertakan tidak harus sama dalam membentuk suatu syirkah.

[102] Deny Setiawan, “Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi, Volume 21, Nomor 3, Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Bina Widya Pekanbaru, 2013, hlm 5

3. Syirkah mudharabah disebut juga dengan qiradh. Syirkah ini terbentuk antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan keseluruhan modal (shahib almal) dan pihak kedua adalah orang yang mengelola modal tersebut (mudharib). Dalam syirkah ini keuntuntungan akan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Sedangankan kerugian dalam syirkah ini akan di tanggung oleh pemodal selama itu bukan kelalaian dari pengelola.
4. Syirkah wujuh yang diakui dalam Islam ada dalam dua bentuk yaitu berupa syirkah antara dua orang pengelola (mudharib). Sebenarnya ini masih dalam bentuk mudharabah hanya saja pengelola lebih dari satu orang. Kedua, syirkah antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan kepercayaan yang baik.
5. Syirkah mufawadhah adalah antara dua syirkah atau pengabungan antara beberapa syirkah sekaligus. Misalnya seseorang memberikan modal untuk dua orang insiyur dengan tujuan membangun rumah untuk di jual. Kedua orang insyur akan bekerja sekaligus akan mendapatkan rumah sebagai keuntungan seperti yang telah disepakati di awal. Dalam hal ini terdapat pengabungan antara syirkah ‘inan, ‘abdan, mudharabah dan wujuh.

Karateristik Koperasi Syariah menurut Nur Syamsudin Buchori dalam bukunya yang berjudul Koperasi Syariah Teori dan Praktek menjelaskan bahwa:[103]

1. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
2. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)

[103] *Ibid*, Hlm. 13

3. Berfungsinya institusi ziswaf
4. Mengakui mekanisme pasar yang ada
5. Menakui motif mencari keuntungan
6. Mengakui kebebasan berusaha
7. Mengakui adanya hak bersama

Kemunculan Koperasi tidak beranjak dari sejarah Islam melahirkan presepsi berbeda tentang keabsahan akad yang mendasarinya. Terdapat tiga kategori pendapat terkait dengan praktik Koperasi. Berlakunya Koperasi dari dulu hingga sekarang ini menunjukkan kalau masyarakat banyak banyak yang berpandangan bahwa Koperasi dari aspek hukumnya tidak ada persoalan karena dianggap mendatangkan kemaslahatan. Ada kecenderungan bahwa kebolehan praktik Koperasi (misalnya simpan pinjam) menurut pendapat ini adalah seiring dengan kebolehan praktik bunga pada bank konvensional. Namun pandangan ini sudah sedikit bergeser setelah mulai tumbuhnya lembaga-lembaga keuangan syariah.[104]

Kelompok yang menolak sama sekali berpandangan bahwa menetapkan hukum tentang Koperasi bukan hanya dilihat dari segi produknya, seperti simpan pinjam, tetapi secara keseluruhan mulai dari aspek perikatan dasarnya. Artinya, dari perikatan dasarnya mereka sudah berkesimpulan bahwa Koperasi tidak *syar'i* karena dianggap menyalahi ketentuan akad syirkah dalam islam.[105] Sedangkan pendapat yang ketia cenderun menerima badan usaha Koperasi dengan syarat harus diperbaiki konsepnya. Kenyataanya Koperasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehingga keberadaannya sulit untuk dihapuskan begitu saja. Sehingga solusinya adalah dengan membiarkan Kopearsi tetap berjalan, namun dari segi konsepnya harus diperbaiki melalui pendekatan prinsip-prinsip

[104] *Ibid*. hlm. 5-6

[105] Taqiyuddin An-Nabhani*, An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, (Beirut : Darul Ummah, 1990), hlm. 178-181

syariah.[106] Adapun yang menjadi dasar pemikiran pendapat ketiga ini adalah pertimbangan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Payung hukum praktik Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Indonesia adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, sebenarnya di Indonesia telah banyak regulasi lain yang mengatur tentang Koperasi. Namun berlakunya undang-undang Koperasi pada dasarnya masih bersifat umum, sehingga keberadaanya perlu ditindaklanjuti melalui peraturan lainnya, baik bentuknya diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan lain-lain yang terkait dengan praktik perkoperasian.

Ketentuan regulasi tersebut adalah bersifat umum, sebab berlaku baik untuk Koperasi produksi dan konsumsi yang bergerak di sektor riil maupun Koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan. Namun, di samping regulasi yang bersifat umum, juga berlaku regulasi khusus untuk mengatur Koperasi yang bergerak di sektor keuangan. Adapun regulasi khusus yang mengatur Koperasi jasa keuangan syariah diantaranya adalah petunjuk pelaksanaan usaha jasa keuangan syariah dan unitnya, pedoman standar operasional manajemen, petunjuk teknis program pembiayaan produktif usaha mikro, pedoman penilaian kesehatan, pedoman pengawasan yang kesemuanya terkait dengan praktik Koperasi Jasa Keuangan syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Jika melihat beberapa regulasi

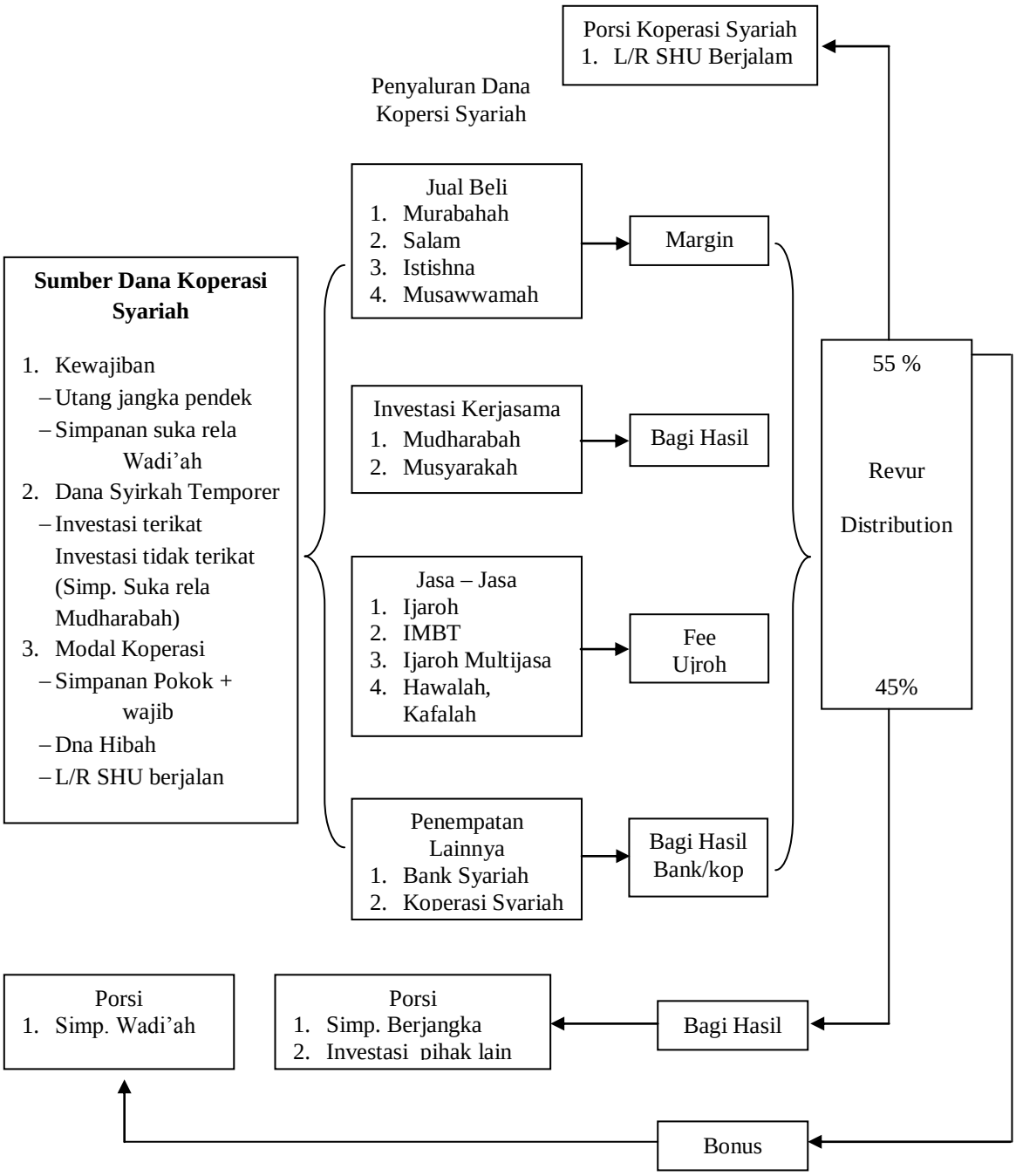
[106] Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*interest / fa'idah*)

yang dikeluarkan oleh Kementrian Koperasi dan UKM, menunjukkan bahwa pengapdosian prinsip-prisip syariah lebih banyak diaplikasikan pada sektor keuangan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah mendukung penembangan lembaga keuangan syariah yang bebas riba. Sedangkan regulasi untuk Koperasi non jasa keuangan hingga kini tidak banyak mengalami perubahan, karena dianggap secara hukum tidak ada masalah selama jasa produksi / konsumsi yang disediakan Koperasi tidak mengandung unsur keharam.[107]

Koperasi Syariah memiliki keluwesan dalam menerapkan akad-akad muamalah, yang umumnya sulit dipraktikkan pada perbankan syariah karena adanya keterbatasan peratauran dari Bank Indonesia atau PBI (Peraturan Bank Indonesia). Prinsip Dasar Operasional Koperasi Syariah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

[107] Burhanuddin , *Op. Cit* , hlm. 10

Bagan 2.1 : Alur Operasional Koperasi Syariah



BAB III

TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI YANG BERADA DALAM KEADAAN TIDAK HADIR (*AFWEZGHED*) TERHADAP PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN KOPERASI

(Studi Kasus Koperasi Unit Desa MARGOJOYO)

A. TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI TERHADAP PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN KOPERASI

Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan paling lama lima tahun.[108] Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pengurus bertugas:[109]

1. Mengelola Koperasi dan usahanya
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

Pengurus berwenang:[110]

1. Mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

[108] Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
[109] Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
[110] Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Salah satu tangung jawab yang melekat pada Pengurus Koperasi yang tercantum dalam UU Perkoperasian adalah mengelola Koperasi dan usahanya. Mengelola artinya mengatur tentang bagaimana Koperasi itu bisa dijalankan oleh Anggota, dan mengatur semua kegiatan Koperasi. Kegiatan Koperasi termasuk pengelolaan sarana dan prasarana penunjang yang disebut harta kekayaan Koperasi atau aset Koperasi. Tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan aset Koperasi diperkuat dalam Pasal 31 UU Perkoperasian yang mengamanatkan bahwa Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Angggota atau Rapat Anggota luar biasa.

Aset koperasi dapat berupa tanah , bangunan, alat-alat penunjang koperasi, fasilitas dan lain-lain. Apabila aset itu tanah, maka melekat status hak atas tanah tersebut antara lain Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai sesuai PP nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Menurut PP tersebut Hak Guna Bangunan dapat hapus karena berakhirnya jangka waktu pemberian atau perpanjangan hak dan karena ditelanatarkan.[111] Hapusnya Hak Guna Bangunan dapat mengakibatkan tanah menjadi tanah Negara.[112] Bekas pemegang hak Guna Bangunan wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya dan menyerahkan

[111] Pasal 35 ayat (1) huruf a dan e PP Nomor. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha

[112] Pasal 36 ayat (1) PP Nomor. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha

tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya Hak Guna Bangunan.[113]

KUD MARGOJOYO didirikan pada tanggal 16 Desember 1989, Badan Hukum nomor : 3880/BH/II/75 , yang berkedudukan dan berkantor di Desa Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Anggota KUD MARGOJOYO merupakan anggota kelompok tani yang berasal dari 10 desa di Kecamatan Sugio yaitu Desa Sekarbagus, Desa Kalipang, Desa German, desa Sugio, desa Leba Abdi, Desa Pagiat Rejo, Desa Bedigin dan Desa Bogem. Ada 1000 lebih anggota KUD MARGOJOYO sebab setiap petani di masing-masing desa berkewajiban untuk menjadi anggota koperasi, kurang lebih 350 petani dari setiap desa masuk menjadi anggota KUD. Kegiatan KUD MARGOJOYO yaitu penjualan pupuk, pangan, kredit, pembayaran listrik dan PDAM serta penyewaan kios.[114]

Kepengurusan KUD MARGOJOYO terakhir adalah masa bakti tahun 1998 – 2002. Rapat Anggota Tahunan (RAT) terakhir kepengurusan periode terakhir tersebut dilakukan tanggal 14 April tahun 2001 untuk tutup buku tahun 2000. Kepengurusan periode tersebut seharusnya masih harus dilakukan RAT untuk tutup buku tahun 2001 dan tutup buku tahun 2002 tapi ini tidak dilakukan bahkan tidak dilakukan pembentukan kepengurusan KUD MARGOJOYO untuk periode

[113] Pasal 37 ayat (1) PP Nomor. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha

[114] Penelitian Penelitian, hasil wawancara degan Bapak Su'an (Petani, Anggota KUD MARGOJOYO dan pernah menjabat sebagai Badan Pengawas Koperasi sejak tahun 1998 – 2001) pada tanggal 25 Januari 2018 dan Bapak Nurhadi, S.H., M.Kn (Notaris dan Pejabata Pembuat Akta Tanah) pada tanggal 29 Januari 2018

berikutnya sampai sekarang, sehingga KUD MARGOJOYO terbengkalai selama 17 tahun terhitung tahun 2018.[115]

Sebagai konsekuensi dari tidak adanya kepengurusan maka KUD MARGOJOYO tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau tidak ada seorangpun yang berhak melakukan perbuatan hukum untuk mewakili KUD MARGOJOYO baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a UU Perkoperasian . Melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, sebagai badan hukum KUD MARGOJOYO harus diwakili oleh pengurusnya sebab menurut Pasal 29 ayat (2) pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota dengan masa jabatan 5 tahun sesuai Pasal 29 ayat (4) UU Perkoperasian, sedangkan sejak berakhirnya masa bakti kepengurusan masa bakti 2002 sampai sekarang tidak ada pengurusnya.

Akibat tidak adanya Pengurus Koperasi menyebabkan tidak adanya pengelolaan Koperasi dan Usaha Koperasi sebagaimana kewajiban Pengurus dalam UU Perkoperasian . Pengelolaan Koperasi dan usaha Koperasi meliputi pengelolaan sarana dan prasarana penunjang yang disebut harta kekayaan

[115] Penelitian Penelitian, hasil wawancara degan Bapak Su'an (Petani, Anggota KUD MARGOJOYO dan pernah menjabat sebagai Badan Pengawas Koperasi sejak tahun 1998 – 2001) pada tanggal 25 Januari 2018 dan Bapak Nurhadi, S.H., M.Kn (Notaris dan Pejabata Pembuat Akta Tanah) pada tanggal 29 Januari 2018

Koperasi atau aset Koperasi menjadi terbengkalai. Mengakibatkan aset KUD MARGOJOYO yang terdiri dari 3 bidang tanah, yaitu :[116]

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 1, Gambar Situasi nomor : 4092/1990, tanggal 27-11-1990, luas 1.065 m2 di atasnya berdiri bangunan gudang, beratap seng yang sebagian bangunannya berdiri di luar batas berpondasi batu, dengan batas-batas :
 a. Utara : TASLIM
 b. Timur : Gambar Situasi nomor 4093/1990
 c. Selatan : Tanah Negara
 d. Barat : Gambar Situasi nomor 4094/1990
2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 2, Gambar Situasi nomor : 4093/1990, tanggal 27-11-1990, luas 920 m2 di atasnya tanah kosong bekas lantai jemur berpondasi batu, dengan batas-batas :
 a. Utara : Gambar Situasi nomor 4095/1990
 b. Timur : KASTIN
 c. Selatan : Tanah Negara
 d. Gambar Situasi nomor 4095/1990
3. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 3, Gambar Situasi nomor : 4093/1990, tanggal 27-11-1990, luas 1.140 m2 di atasnya berdiri 2 bangunan kantor dangudang sebagian bangunanya berdiri di luar batas berpondasi batu, dengan batas-batas :
 a. Utara : MUSTAHAL

[116] Penelitian Penelitian, hasil wawancara degan Bapak Nurhadi, S.H., M.Kn (Noratis dan Pejabat Pembuat Akta Tanah) pada tanggal 29 Januari 2018

b. Timur : Gambar Situasi nomor 4092/1990

c. Selatan : Tanah Negara

d. Barat : SURATI, Tanah Sekolahan

4. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 4, Gambar Situasi nomor : 4093/1990, tanggal 27-11-1990, luas 980 m2 di atasnya berdiri bangunan gudang beratap seng berpondasi batu, dengan batas-batas :

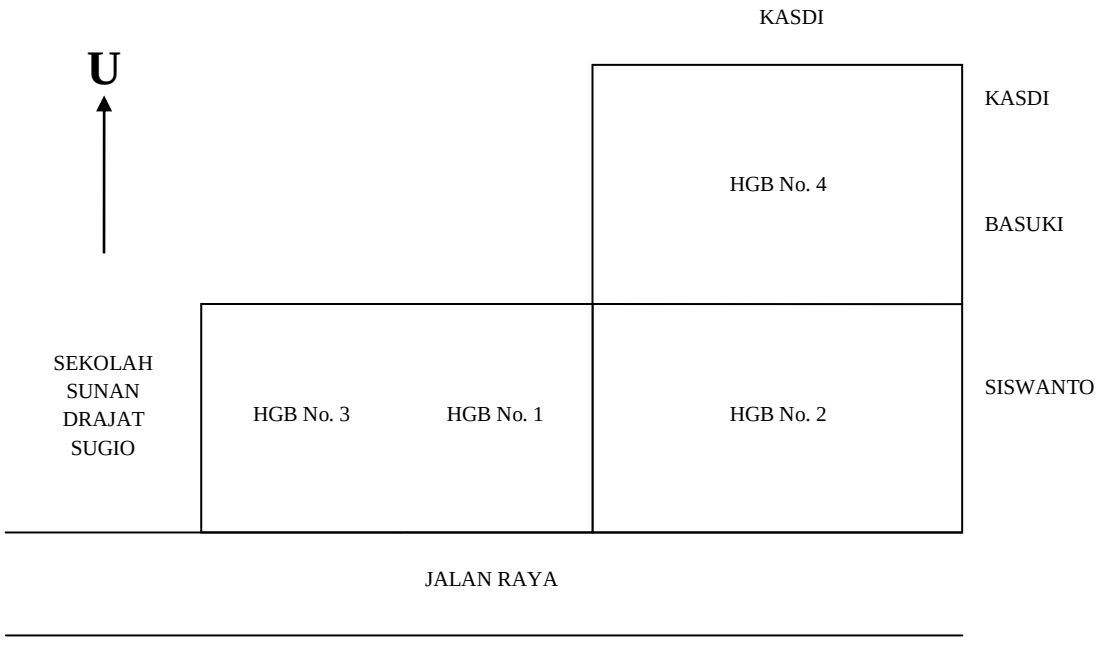
a. Utara : KASTIN

b. Timur :KASTIN, KUNJANI, KASTIN

c. Selatan : Gambar Situasi nomor 4093/1990

d. Barat : MURSID, TASLIM

Gambar 3.1 Bidang Tanah Aset KUD MARGOJOYO



Keempat Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut tertulis atas nama pemegang Hak KUD MARGOJOYO Desa Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan dan semua haknya berakhir tanggal 24-10-2013 mengenai tanah terletak di Desa Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, dengan status menjadi Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan .

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui bahwa menurut hukum pengurus Koperasi mempunyai masa jabatan paling lama 5 tahun yang tercantum dalam pasal 28 ayat (4) UU Perkoperasian dan pengurus bertanggungjawab untuk mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan menurut Pasal 30 UU Perkoperasian serta bertanggungjawab atas segala kegiatan pengelola Koperasi dan usahanya termasuk pengelolaaan harta kekayaan Koperasi / aset Koperasi kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa sesuai amanat Pasal 31 UU Perkoperasian tetapi dalam kasus KUD MARGOJOYO amanat UU Perkoperasian tersebut tidak dijalankan.

Akibat tidak dijalankannya amanat UU Perkoperian diatas mengakibatkan tidak ada yang berhak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan sebab sejak berakhirnya masa bakti kepengurusannya tahun 2002 sampai sekarang tidak pernah ada pengurusnya sehingga tidak ada yang berhak mewakili Koperasi untuk mengelola Koperasi dan Usahanya termasuk pengelolaan harta kekayaan Koperasi atau aset Koperasi. Akibat yang ditimbulkan dari keadaan diatas keempat sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama pemegang

Hak KUD MARGOJOYO berakhir haknya tanggal 24 – 10 – 2013.[117] Tidak ada yang berhak untuk mengajukan permohonan perpanjangan haknya maka Hak Guna Banguna hapus sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a dan e PP nomor 40 Tahun 1996 dan sesuai Pasal 36 ayat (1) serta Pasal 37 ayat (1) PP nomor 40 Tahun 1996 tanah tersebut berubah statusnya menjadi tanah negara bekas Hak Guna Bangunan.

B. TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI YANG BERADA DALAM KEADAAN TIDAK HADIR (*AFWEZGHED)* TERHADAP PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN KOPERASI

Definisi otentik tentang Koperasi tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian menjelaskan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.[118] Koperasi secara teoritis termasuk dalam Badan Usaha berbadan Hukum. Badan hukum merupakan subyek hukum sama seperti manusia yang keduanya penyandang hak dan kewajiban hukum. J.Satrio menyebutkan bahwa mereka (manusia dan badan hukum) memiliki hak / dan atau kewajiban yang diakui hukum. Oleh karena badan hukum adalah subyek hukum, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Kegiatan yang dijalankan, kekayaan yang

[117] Penelitian Penelitian, hasil wawancara degan Bapak Nurhadi, S.H., M.Kn (Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah) pada tanggal 29 Januari 2018

[118] Pasal 1 angka 1 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas badan itu sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum.

Koperasi diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaanya sehingga disebut *legal entity*. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendirianya disahkan oleh Pemerintah yaitu Menteri Koperasi dan UMKM.[119] Menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum tidak hanya manusia saja tetapi juga badan hukum.[120]

Pengertian Badan Hukum tidak ditemui dalam undang-undang, maka para ahi hukum mencoba membuat kriteria, badan usaha yang dapat dikelompokkan sebagai Badan Hukum jika memiliki unsur-unsur :[121]

1. Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Adanya organisasi teratur

Unsur pemisahan kekuasaan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha dalam hal ini Koperasi, menegaskan bahwa adanya sifat tanggung jawab yang terbatas. Berarti pemegang saham atau para anggota koperasi dalam hal ini tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai

[119] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

[120] Meida Anugrah, "Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, edisi 5, Vol.1, Universitas Tadulako, 2013 hlm.5

[121] *Ibid*, Hlm. 20

badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya atau anggotanya.

Syarat diatas merupakan unsur material (*substansif*) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari Negara yang mengakui suatu badan hukum. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian nya disahkan oleh Pemerintah yaitu Mentri Koperasi dan UMKM.[122] status badan hukum Kopersi juga diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 4 Tahun 1992 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Penjelasan Pasal 3 dalam PP tersebut menegaskan bahwa, status badan hukum bagi Koperasi mengikat baik ke dalam maupun ke luar. Mengikat kedalam artinya Pengurus maupun anggota Koperasi terikat pada ketentuan-ketentuan yg telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sedangkan mengikat keluar artinya, semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Koperasi dan untuk kepentingan Koperasi menjadi tanggung jawab Koperasi.[123]

Pasal 17 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi, yang mempunyai kewajiban :[124]

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota

[122] Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

[123] Penjelasan Pasal 3 PP Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirin dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

[124] Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan

Selain itu Anggota Koperasi juga mempuyai hak :[125]

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, memberikan suara dalam Rapat Anggota
2. Memilih dan / atau dipilih menjadi anggota Pengurus dan Pengawas
3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut Ketentuan dalam Anggaran Dasar
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta
5. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang asama antar sesame anggota
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

UU Perkoperasian menerangkan dalam pasal 21 bahwa Perangkat Koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

1. Rapat Anggota

 Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dimana setiap anggota mempunyai hak satu suara. Rapat Anggota diadakan paling sedikit satu kali dalam setahun. Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku lampau. Pengecualian untuk RAT pada diihat

[125] Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

di Pasal 27 UU Perkopersian bahwa Kopearsi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan ada keputusan segera, yang wewnangnya ada pada Rapat Anggota atas permintaan sejumlah anggota Koperasi.

2. Pengurus

Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota . Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan paling lama lima tahun. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam Akta Pendirian. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat satu bulan sebelum diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan keadaan dan usaha koperasi seta hasil usaha yang dapat dicapai.

Pasal 36 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani oleh semua anggota pengurus. Apabila salah seorang anggota pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, maka anggota yang bersangkutan wajib menjelaskan alasannya secara tertulis. Sedangkan

dalam Pasal 37 UU Perkoperasian menerangkan bahwa persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh Rapat Anggota. Penerinaan pertanggungjawaban ini berarti membebaskan pengurus dari tanggungjawabnya pada tahun buku yang bersangkutan. Singkatnya pengurus bertanggung jawab terhadap kepengurusannya dalam mengelola Koperasi selama periode jabatannya.

Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.[126] Pengurus Koperasi dapat dibebani tanggungjawab pribadi karena pengurus sebagai pihak yang dipercaya menjalankan tugas mengelola Koperasi dapat dibeni jika dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya ditetapkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Rumusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata , yaitu: "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahaknnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".[127]

3. Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan Rapat Anggota. Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Adapun

[126] Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

[127] Pasal 163, Buku Kesatu tentang Orang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Penerbit Fokus Media, Bandung, 2014, hlm. 341

persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar. UU Perkoperasian menjelaskan tentang tugas dan wewenang Pengawas, yaitu :[128]

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi
b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan
c. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi
d. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

Pembubaran koperasi menurut Pasal 46 UU Perkoperasian dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota atau berdasarkan keputusan Pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Koperasi merupakan badan usaha yang diakui sebagai badan hukum. Oleh karena itu, koperasi dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti halnya manusia. Terkait hal ini Koperasi dijalankan oleh pengurus Koperasi yang mana segala tindakan hukum pengurus koperasi pertanggungjawabnnnya terletak pada badan hukum Koperasi itu sendiri.

Pengaturan tentang keadaan tidak hadir *(afwezghed)* ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku Kesatu tentang Orang Pasal 463. Suatu keadaan dikatakan *afwezghed* itu jika ada subjek hukum tidak dapat mengurus kepentingan tanpa memberikan kuasa kepada siapapun. Dan undang-undang tidak mempersoalkan apakah subjek hukumnya telah mati atau hidup. Jika subjeknya telah mati maka akibat hukumnya bukan *afwezghed* tapi pewarisan dan jika subjeknya adalah badan hukum itu harus bubar maka hal itu persoalnya adalah likuidasi sebagai akibat dari kepailitan.

[128] Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Penerapan ketidakhadiran telah diperluas berlakunya terhadap subjek hukum berupa badan hukum yang secara praktis diterima juga sebagai subjek ketidakhadiran, meskipun ketidakhadiran badan hukum berada diluar bunyi pasal 463 KUHPerdata. Karena seiring dengan perkembangan undang-undang , yang dinamakan subyek hukum bukan lagi dalam pengertian tradisional (konvensional) yaitu manusia, tetapi manusia dan badan hukum, hal tersebut terlihat dari pendapat beberpa Sarjana yang mendefinisikan pengertian Subyek Hukum. Menurut R. Soebekti yang dikategorikan sebagai subyek hukum adalah orang dan badan hukum, orang adalah pembawa hak atau menjadi subjek dalam hukum. Badan hukum adalah badan hukum atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum layaknya seperti seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu mempuyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan juga dapat menggugat di muka hakim, pendek kata diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia.[129] Sedangkan menurut Abdul Wahid subyek hukum adalah orang, yang dimaksud dengan orang ialah setiap pendukung hukum (*rechtsdrager*), mempuyai hak dan kewajiban, dan oleh karen itu dapat dibagi menjadi 1. Orang betul, yaitu manusia; 2. Badan hukum, yaitu badan yang didirikan oleh manusia, misalnya PT. Sedangkan perbedaan keduanya adalah orang menjadi subyek hukum sejak ia lahir hingga didirikan sampai bubar atau tidak ada lagi.[130] Akibat perluasan atas subyek ketidakhadiran itu sehingga meliputi juga ketidakhadiran badan hukum, sehingga telah ditemukan asas hukum

[129] R.Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,PT. Pradnya Paramita, Jakarta,1980, Hlm. 19-21

[130] Abdul Wahid Salaya dan Muhammad Fausi Ridwan, *Tata Hukum Indonesia Hukum Perdata*, Jakarta, 1960, Hlm. 10-11

baru bahwa badan hukum dapat dinyatakan tak hadir karena memang kebutuhan hukum yang ada menghendaki demikian.

Seperti yang dijelasakan di atas bahwa pengurus bertanggungjawab atas Koperasi dan usaha selama masa jabatannya. Apabila Pengurus Koperasi tidak melaksanakan aturan hukum dalam hal ini UU Perkoperasian maka dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum. Rumusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata , yaitu : "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahaknnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan Melawan Hukum adalah adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Singkatnya, perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori melawan hukum, yaitu :[131]

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsure kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

[131] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm.3

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.[132] Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya. Prinsip pertanggungjawaban hukum dalam ranah perdata berdasarkan bentuk perbuatan hukum dibagi menjadi dua, yakni Pertanggungjawaban hukum atas suatu tindakan dan tidak didasarkan atas adanya suatu perjanjian yang mengakibatkan suatu kerugian bagi pihak lain dan Pertanggungjawaban hukum atas adanya suatu kewajiban pemenuhan prestasi yang ditentukan dalam perjanjian namun terdapat kelalaian maupun kesengajaan tidak memenuhi prestasi yang ditentukan.

Studi kasus untuk penelitian kali ini adalah KUD MARGOJOYO didirikan pada tanggal 16 Desember Juni 1989, Badan Hukum nomor: 3880/BH/II/75 , yang berkedudukan dan berkantor di Desa Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Anggota KUD MARGOJOYO merupakan anggota kelompok tani yang berasal dari 10 desa di Kecamatan Sugio yaitu Desa Sekarbagus, Desa Kalipang, Desa German, desa Sugio, desa Leba Abdi, Desa Pagiat Rejo, Desa Bedigin dan Desa Bogem. Kurang lebih ada 1000 anggota KUD MARGOJOYO sebab setiap petani di masing-asing desa berkewajiban untuk menjadi anggota koperasi. Kegiatan KUD MARGOJOYO yaitu penjualan pupuk, pangan, kredit, pembayaran listrik dan PDAM serta penyewaan kios.[133]

[132] Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa IIndonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 154

[133] Penelitian Penelitian, hasil wawancara degan Bapak Su'an (Petani, Anggota KUD MARGOJOYO dan pernah menjabat sebagai Badan Pengawas Koperasi sejak tahun 1998 – 2001) pada tanggal 25 Januari 2018 dan Bapak Nurhadi, S.H., M.Kn (Notaris dan Pejabata Pembuat Akta Tanah) pada tanggal 29 Januari 2018

Kepengurusan KUD MARGOJOYO terakhir adalah masa bakti tahun 1998–2002. Rapat Anggota Tahunan (RAT) terakhir kepengurusan periode terakhir tersebut dilakukan tanggal 14 April tahun 2001 untuk tutup buku tahun 2000. Kepengurusan periode tersebut seharusnya masih harus dilakukan RAT untuk tutup buku tahun 2001 dan tutup buku tahun 2002. Tapi tidak dilakukan bahkan tidak dilakukan pembentukan kepengurusan KUD MARGOJOYO untuk periode berikutnya sampai sekarang, sehingga KUD MARGOJOYO terbengkalai selama 16 tahun terhitung tahun 2017.[134]

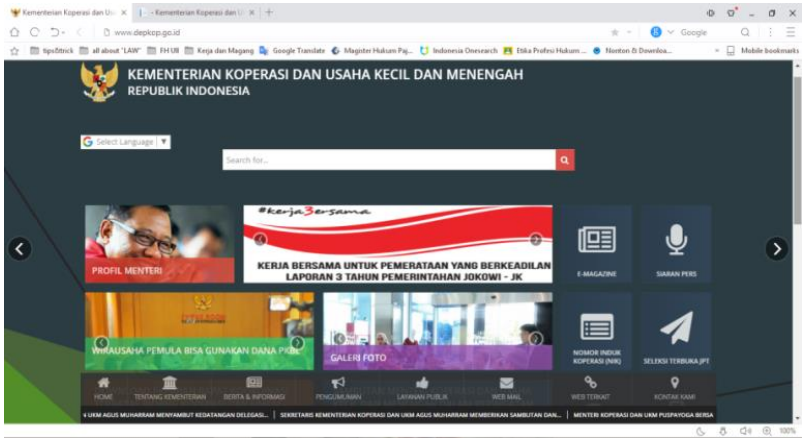
Sejak masa bakti kepengurusan tahun 2002 berakhir KUD MARGOJOYO tidak mempunyai pengurus Koperasi. Pengurus dalam periode tersebut juga tidak menunaikan kewajiban sebagai pengurus sampai habis masa baktinya. Kepengurusan tersebut menunaikan masa baktinya terakhir adalah saat diselenggarakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 14 April 2001 yaitu untuk tutup buku tahun 2000. Adapun untuk tutup buku tahun 2001 dan tutup buku tahun 2002, Pengurus KUD MARGJOYO masa bakti 1998-2002 tidak menunaikan kewajibannya untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sampai sekarang.[135] Menurut penelitian yang dilakukan Penulis Status

[134] Penelitian Penelitian, hasil wawancara degan Bapak Su'an (Petani, Anggota KUD MARGOJOYO dan pernah menjabat sebagai Badan Pengawas Koperasi sejak tahun 1998 – 2001) pada tanggal 25 Januari 2018 dan Bapak Nurhadi, S.H., M.Kn (Notaris dan Pejabata Pembuat Akta Tanah) pada tanggal 29 Januari 2018

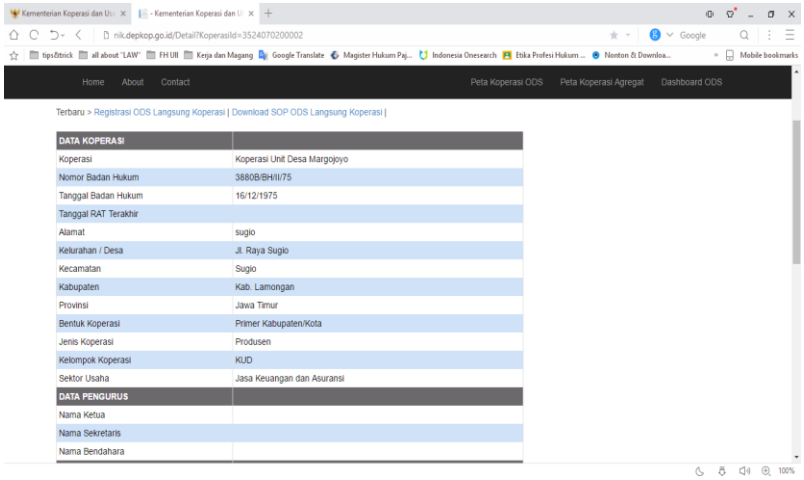
[135] Penelitian Penelitian, hasil wawancara degan Bapak Su'an (Petani, Anggota KUD MARGOJOYO dan pernah menjabat sebagai Badan Pengawas Koperasi sejak tahun 1998 – 2001) pada tanggal 25 Januari 2018

Badan Hukum Koperasi masih aktif meskipun dalam kenyataan pengurus Koperasi dalam keadaan tidak hadir (*afwezghed).* Status badan hukum KUD MARGOJOYO masih aktif, dapat dilihat dan di cek di *website* resmi Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah www.depkop.go.id

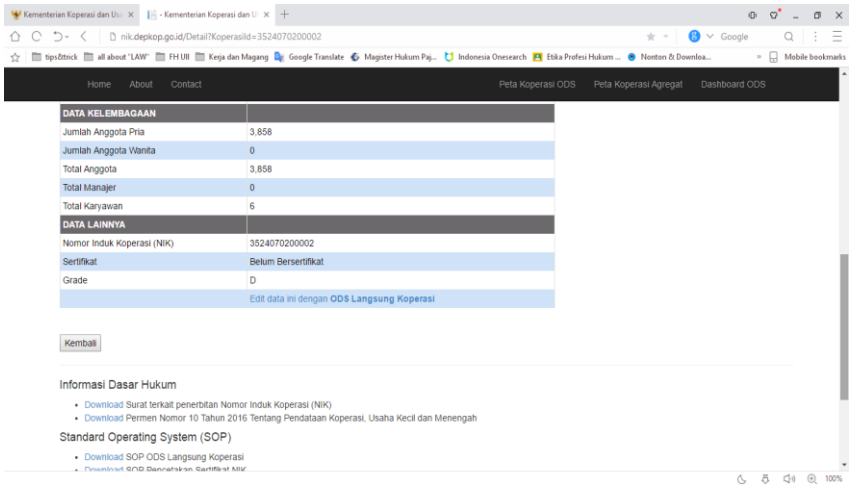
Gambar 3.2 Status Badan Hukum KUD MARGOJOYO



Gambar 3.3 Status Badan Hukum KUD MARGOJOYO



Gambar 3.4 Status Badan Hukum KUD MARGOJOYO



Dari data di atas dapat dilihat bahwa KUD MARGOJOYO merupakan Badan Usaha yang berstatus Badan Hukum dan terdaftar di Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan nomor Badan Hukum : 3880/BH/II/75, Bentuk Koperasi Primer, dan Jenis Koperasi Produsen. Tetapi ada perbedaan data jika dilihat di web ini. Menurut narasumber yang penulis temui Kegiatan KUD MARGOJOYO/ Sektor Usaha yaitu penjualan pupuk, pangan, kredit, pembayaran listrik dan PDAM serta penyewaan kios tetapi dalam data diatas Sektor usaha yang tercantum adalah jasa keuangan dan asuransi. Perbedaan data ini karena pengurus dalam kedaan tidak hadir (*afwezghed*) sehingga data tersebut tidak dapat di perbarui, karena KUD MARGOJOYO terbengkalai pengelolaan dan pengurusannya selama 17 tahun.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui bahwa menurut hukum bahwa Koperasi merupakan Badan usaha yang diwakili Pengurus Koperasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dalam masa jabatan Pengurus paling lama 5 tahun. Dalam Pasal 26 UU Perkoperasian mewajibkan Pengurus Koperasi menyelenggarakan Rapat Anggota paling sedikit satu kali dalam satu tahun dan pengesahan pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota tersebut diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku lampau. Ditegaskan dalam Pasal 37 UU Perkoperasian bahwa Persetujuan terhadap laopran tahunan / RAT termasuk perhitungan tahunan yang merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota. Penerinaan pertanggungjawaban ini berarti membebaskan pengurus dari tanggungjawabnya pada tahun buku yang bersangkutan. Singkatnya pengurus bertanggung jawab terhadap kepengurusannya dalam mengelola Koperasi selama periode jabatannya.

Dalam kasus KUD MARGOJOYO tersebut, menurut hukum terjadi kekosongan kepengurusan karena tidak ada yang berhak mewakili Koperasi sebagai badan usaha untuk melakukan tugas dan kewajibannya di dalam maupun diluar pengadilan. Dikarenakan kepengurusan KUD MARGOJOYO terakhir masa bakti tahun 1998 – 2002 tidak melakukan RAT untuk tutup buku tahun 2001 dan 2002, yang mana menurut UU Perkoperasian RAT wajib dilakukan minimal 1 kali dalam setahun sebagai pertanggungjawaban Pengurus Koperasi dalam mengelola Koperasi selama periode jabatannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pengurus Koperasi dalam keadaan tidak hadir (*afwezghed*). Kekosongan

kepengurusan ini tidak dapat dikatakan Koperasi bubar karena dalam Pasal 46 UU Perkoperasian, Pembubaran Koperasi hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota dan Keputusan Pemerintah. Bubarnya Koperasi ini tidak dapat menghapuskan status badan hukum Koperasi kecuali Pemerintah telah mengumukan pembubaran Koperasi dalam berita Negara Republik Indonesia, maka sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tertuang dalam berita Negara Republik Indonesia hapuslah status badan hukum Koperasi menurut Pasal 56 UU Perkoperasian.

Pengaturan keadaan tidak hadir (*afwezghed*) ada didalam Pasal 463 KUHPerdata. Suatu keadaan dikatakan *afwezghed* itu jika ada subjek hukum tidak dapat mengurus kepentingan tanpa memberikan kuasa kepada siapapun. Dan undang-undang tidak mempersoalkan apakah subjek hukumnya telah mati atau hidup. Jika subjeknya telah mati maka akibat hukumnya bukan *afwezghed* tapi pewarisan dan jika subjeknya adalah badan hukum itu hrus bubar maka hal itu persoalnya adalah likuidasi sebagai kibat dari kepailitan.

Penerapan ketidakhadiran telah diperluas berlakunya terhadap subjek hukum berupa badan hukum yang secara praktis diterima juga sebagai subjek ketidakhadiran, meskipun ketidakhadiran badan hukum berada diluar bunyi pasal 463 KUHPerdata. Karena seiring dengan perkembangan undang-undang , yang dinamakan subyek hukum bukan hanya manusia saja tetapi badan hukum. Akibat perluasan atas subyek ketidakhadiran itu sehingga meliputi juga ketidakhadiran badan hukum, sehingga telah ditemukan asas hukum baru bahwa badan hukum dapat dinyatakan tak hadir karena memang kebutuhan hukum yang ada

menghendaki demikian. Kaitannya dengan Tanggung jawab hukum, Pengurus Koperasi dapat dibebani tanggungjawab pribadi karena pengurus sebagai pihak yang dipercaya menjalankan tugas mengelola Koperasi dapat dibeni jika dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya ditetapkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Rumusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata , yaitu: "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahaknnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".[136]

Untuk membuktikan bahwa pengurus dapat dibebani tanggung jawab pribadi, dapat dilakukan dengan menguraikan unsur-unsur PMH dalam pasal 1365 yaitu:

1. Ada perbuatan melawan hukum

 Perbuatan yang dilakukan pengurus KUD jelas-jelas melanggar UU Perkoperasia yaitu Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a. Karena Pengurus Koperasi tidak mewakili Koperasi di dalam maupun di luar Pengadilan dan tidak mengelola Koperasi dan Usahanya selama 5 tahun masa jabatan. Sebelum masa jabatan selesai Pengurus mangkir dari semua tanggung jawab yang diamanatkan UU Perkoperasian tersebut.
2. Ada kesalahan

[136] Pasal 163, Buku Kesatu tentang Orang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Penerbit Fokus Media, Bandung, 2014, hlm. 341

Pengurus telah dengan sadar dan sengaja mangkir dari tanggung jawabnya sebagai Pengurus untuk mengelola Koperasi dan usahanya.

3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

 Akibat perbuatan mangkirnya Pengurus sehingga menyebabkan Pengurus Koperasi berada dalam keadaan tidak hadir *(afwezghed)* Koperasi mengalami kerugian.

4. Ada kerugian

 Kerugian yang disebabkan antara lain hilangnya asset Koperasi yaitu HGB karena tidak ada yang berhak untuk memperpanjang HGB tersebut dan kegiatan Koperasi yang terhenti sehingga menimbulkan kerugian bagi Koperasi beserta anggotanya.

Penjelasan Pasal 3 dalam PP Nomor 4 Tahun 1992 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi menegaskan bahwa, status badan hukum bagi Koperasi mengikat baik ke dalam maupun ke luar. Mengikat kedalam artinya Pengurus maupun anggota Koperasi terikat pada ketentuan-ketentuan yg telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sedangkan mengikat keluar artinya, semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Koperasi dan untuk kepentingan Koperasi menjadi tanggung jawab Koperasi.

Menurut penelitian yang dilakukan Penulis Alasan ketidak hadiran pengurus Koperasi karena pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi yang membuat pemerintah menghentikan subsidi untuk KUD diseluruh Indonesia, hal ini

berdampak pada tahun setelahnya.[137] Pengurus KUD MARGOJOYO masa jabatan 1998 – 2002 tidak melakukan upaya untuk mempertahankan keberlangsungan kegiatan Koperasi sebagai bentuk pencegahan terhadap kerugian yang dialami KUD MARGOJOYO.

[137] Penelitian Penelitian, hasil wawancara degan Bapak Su'an (Petani, Anggota KUD MARGOJOYO dan pernah menjabat sebagai Badan Pengawas Koperasi sejak tahun 1998 – 2001) pada tanggal 25 Januari 2018

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dari penulisan tugas akhir yang berjudul "Tanggug Jawab Pengurus Koperasi yang Berada Dalam Keadaan Tidak Hadir (*afwezghed*) terhadap pengurusan harta kekayaan koperasi" studi KUD MARGOJOYO, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara teoritis Koperasi merupakan Badan Usaha berbadan hukum yang memiliki pengurus sebagai penggerak Badan Hukum tersebut. Pengurus Koperasi berwenang untuk mewakili Koperasi di dalam maupun di luar Pengadilan dan bertanggung jawab dalam mengelola Koperasi dan Usahanya selama 5 tahun masa jabatan sesuai amanat UU Perkoperasian. Studi kasus KUD MARGOJOYO, kepengurusan Koperasi terakhir masa bakti tahun 1998-2002 dengan RAT terakhir tanggal 14 April tahun 2001 untuk tutup buku tahun 2000. Kepengurusan periode tersebut seharusnya masih harus dilakukan RAT untuk tutup buku tahun 2001 dan 2002 tetapi Pengurus tersebut mangkir sehingga KUD MARGOJOYO berada dalam keadaan tidak hadir (*afwezghed*) , Terbengkalainya Koperasi selama 17 tahun terhitung tahun 2018 dengan status Badan Hukum Koperasi masih aktif karena menurut UU Perkoperasian pembubaran Koperasi hanya dapat dilakukan oleh keputusan Rapat Anggota dan Pemerintah. Mangkirnya pengurus Koperasi masa bakti 1998-2002 menimbulkan konsekuensi yaitu KUD MARGOJOYO

kehilangan asetnya berupa empat sertifikat Hak Guna Bangunan dan kerugian anggota Koperasi karna tidak berjalannya kegiatan Koperasi.

Keadaan tidak hadir (afwezghed) atau kekosongan kepengurus Koperasi masa bakti 1998-2002 dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) seperti halnya ditetapkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pengurus Koperasi dapat dibebani tanggungjawab pribadi karena pengurus sebagai pihak yang dipercaya menjalankan tugas mengelola Koperasi. Untuk membuktikan bahwa pengurus dapat dibebani tanggung jawab pribadi, dapat dilakukan dengan menguraikan unsur-unsur PMH dalam pasal 1365 yaitu:

1. Ada perbuatan melawan hokum

 Perbuatan yang dilakukan pengurus KUD jelas-jelas melanggar UU Perkoperasia yaitu Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a. Karena Pengurus Koperasi tidak mewakili Koperasi di dalam maupun di luar Pengadilan dan tidak mengelola Koperasi dan Usahanya selama 5 tahun masa jabatan. Sebelum masa jabatan selesai Pengurus mangkir dari semua tanggung jawab yang diamanatkan UU Perkoperasian tersebut.

2. Ada kesalahan

 Pengurus telah dengan sadar dan sengaja mangkir dari tanggung jawabnya sebagai Pengurus untuk mengelola Koperasi dan usahanya.

3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Akibat perbuatan mangkirnya Pengurus sehingga menyebabkan Pengurus Koperasi berada dalam keadaan tidak hadir *(afwezghed)* Koperasi mengalami kerugian.

4. Ada kerugian

 Kerugian yang disebabkan antara lain hilangnya asset Koperasi yaitu HGB karena tidak ada yang berhak untuk memperpanjang

Konsekuensi hukumnya Pengurus Koperasi harus menanggung kerugian bersama-sama maupun sendiri-sendiri karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian sesuai amanat Pasal 34 UU Perkoperasian. Alasan ketidak hadiran pengurus Koperasi karena pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi yang membuat pemerintah menghentikan subsidi untuk KUD diseluruh Indonesia, hal ini berdampak pada tahun setelahnya. Pengurus KUD MARGOJOYO tidak melakukan upaya untuk mempertahankan keberlangsungan kegiatan Koperasi sehingga Pengurus dapat dituntut pertanggungjawabannya menurut teori tanggug jawab akibat perbuatan melawan hukum dengan sengaja. Tetapi tanggung jawab ini tidak dapat ditanggung secara keseluruhan oleh Pengurus masa Jabatan 1998-2002 karena menurut UU Perkoperasian Anggota juga juga turut bertanggung jawab terhadap penyimpangan Koperasi karena anggotalah yang menetapkan RAT yang dijalankan oleh Pengurus dan sesungguhnya Angggota dapat meminta Rapat Anggota Luar Biasa untuk mengganti kepengurusan baru apabila pengurus yang lama tidak bisa melaksankan kewajiban-kewajibannya sebagai pengurus Koperasi, sebagai bentuk pencegahan terhadap kerugian yang dialami KUD.

B. SARAN

1. Harus ada pengaturan yang jelas tentang tanggung jawab anggota untuk optimalisasi penegakan hukum karena anggota merupaka pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, dimana seluruh komponen yang terlibat di dalam Kopersi seharusnya bertanggungjawab untuk kemajuan dan kemunduran Koperasi.
2. Angota Koperasi harus mengadakan Rapat Anggota Luas Biasa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi untuk membentuk kepengurusan baru Koperasi sehingga KUD MARGOJOYO dapat melakukan perbuatan hukum.
3. Koperasi Unit Desa semakin tergerus oleh zaman, KUD kini banyak ditingalkan oleh masayarakat dan terbengkalai, padahal KUD sangat membantu perputaran perekonomian masyarakat Indonesia terutama kalangan menegah kebawah. Disini peran Pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu menghidupkan Kopersai-koperasi terutama didesa-desa. Perlu adanya Pendampingan dan pengawasan secara berkala dari Pemerintah untuk membantu Perekonomian masyarakat Indonesia dengan cara dan sasaran yang tepat melalui Koperasi.
4. Bagi Pengurus Koperasi supaya tetap menjalankan usaha Koperasi sesuai hak dan kewajibannya agar tercapai tujuan Koperasi yaitu kesejahteraan anggota. Meski dalam keterbatasan kegiatan Koperasi tetap dijalankan dengan melakukan terobosan-terobosan agar Koperasi tetap bertahan dan berjala

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

Abdul Wahid Salaya dan Muhammad Fausi Ridwan, *Tata Hukum Indonesia Hukum Perdata*, Jakarta, 1960

Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Bagi Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, 1986

H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia jilid 2*, Djambatan, Jakarta, 1981,

Pachta .W, Myra, Nadia, *Hukum Koperasi Indonesia*, Kencana dan Badan Penerbit FH UI, 2005

Arifial Chaniago, *Perkoperasian* , Offset Angkasa, Bandung, 1984.

Dijan Widijowati, Hukum Dagang, Penerbit ANDI, Yogyakarta,2012

I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan,* Kesaint Blanc, Jakarta, 2005

J.Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian 1 Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Kamus Umum Bahasa Indonesia

Mulhadi, Hukum Perusahaan bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Nana Sufriatna,*Kembangkan Kecakapan Sosialmu*, Grafindo, Bandung, 2007

N.S.Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Pustaka Aufa Media (PAM Press), Banten, 2012

N.S.Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Pustaka Aufa Media (PAM Press), Banten, 2012

Ridwan Halim, *Hukum Administrasi dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988

Ridwan Khairandy, Pokok-*Pokok Hukum Dagang Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013

Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, PT Eresco, Bandung, 1993

R.Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,PT. Pradnya Paramita, Jakarta,1980

R. Soetojo – Marthalena, "Hukum Orang dan Keluarga, Personen en Familie Rech", Airlangga University Press, Surabaya, 2000

R.T.Statutya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

*Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 26

S.B Marsh dan J.Souslsby, Alih Bahasa Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT.Alumni, Bandung, 2013

Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, (Beirut : Darul Ummah, 1990)

Tim Penyusun Pusat Kamus, Kamus Besar Bahasa IIndonesia (KBBI), Balai Pustaka, Jakarta, 2007

Tom Gunadi, *Sistem Perekonomian menurut Pancasila dan UUD 1945*, Angkasa, Bandung, 1981.

Widiyanti dan Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 45

Jurnal :

Deny Setiawan, "Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi, Volume 21, Nomor 3, Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Bina Widya Pekanbaru, 2013

Ida Haiyoe Wulandari, "Tinjauan terhadap Pengaturan Badan Hukum Koperasi dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perkoperasian di Indonesia dar Masa ke Masa", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012

Meida Anugrah, "Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, edisi 5, Vol.1, Universitas Tadulako, 2013

Patrisia Shintasari, "Analisis Tangung Jawab Koperasi terhadap adanya Kegiatan Modal Penyertaan di Koperasi", *Skripsi*, Fakultas Wkonomi Universitas Indonesia, 2013

Widiastuti, "Tanggung Jawab Pengurus Simpan Pinjam Bebadan Hukum terhadap Penyimpan Dana", *Jurnal Hukum*, edisi no.2 Vol. VIII, 2009

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit Fokus Media, Bandung, 2014

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

PP Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*interest / fa'idah*)

Data Elektronik :

https://nasional.tempo.co/read/581004/mk-batalkan-undang-undang-perkoperasian Diakses terakhir tanggal 23 Oktober 2017 pukul 14:12 WIB

Sumber Lain :

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, "*Buku Saku Perkoperasian , Jenis Koperasi*", Jakarta, 2010

R.E Aditya .et al, *Status Badan Hukum Koperasi yan Didirikan atas akta di Bawah Tangan*, Artikel Ilmiah Hasil Peneitian Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2014

R.E Aditya .et al, "Status Badan Hukum Koperasi yan Didirikan atas akta di Bawah Tangan", Artikel Ilmiah Hasil Peneitian Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2014, hlm.2

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.1

TRANSKIP WAWANCARA

TANGGUNGJAWAB PENGURUS KOPERASI YANG BERADA DALAM KEADAAN TIDAK HADIR (AFWEZGHED) TERHADAP PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN KOPERASI

(Studi Kasus Koperasi Unit Desa MARGOJOYO)

Tanggal Wawancara : 25 Januari 2018

Nama Narasumber : Su'an

Alamat : Desa Sekarbagus, kec.Sugio, kab. Lamongan, Jawa Timur

Jabatan Narasumber : Petani, Anggota KUD MARGOJOYO dan pernah menjabat sebagai Badan Pengawas Koperasi sejak tahun 1998 – 2001

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah benar anda menjadi anggota KUD MARGOJOYO ?	Iya, saya mendaftar sebagai anggota setelah KUD itu berdiri dekitar tahun 1990-an dan sejak tahun 1998-2001 saya menjabat sebagi Badan Pengawas KUD MARGOJOYO.
2.	Dimana kedudukan KUD ARGOJOYO tersebut ?	Berkedudukan dan berkantor di Desa Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan
3.	Setau anda usaha / kegiatan apa yang dioprasikan oleh KUD MARGOJOYO ?	Penggilingan Padi, Penjualan pupuk, pembayaran rekening listrik, pembayaran langganan air PDAM tetapi saya membayar Langganan air di pegawai PDAM langsung bukan lewat KUD.
4.	Apakah anda mengetahui berapa jumlah anggota KUD MARGOJOYO ?	Setau saya anggota Kelompok Tani berasal dari 10 desa di kecamatan Sugio. Yaitu desa German, desa Sugio, desa Leba Abdi, desa Pangiat Rejo, desa Bedigin dan desa Bogem. Kurang lebih 350 orang dari setiap desa masuk menjadi anggota KUD.
5.	Apakah sampai sekarang Pengurus KUD MARGOJOYO masih aktif ?	Tidak karena tidak ada undangan rapat tahunan lagi. Setahu saya

		Kepengurusan KUD MARGOJOYO terakhir pada masa bakti tahun 1998 – 2002. Rapat Anggota Tahunan (RAT) terakhir kepengurusan periode terakhir tersebut dilakukan tanggal 14 April tahun 2001 untuk tutup buku tahun 2000.
6,	Apakah anda tahu alas an pengurus periode tersebut mangkir? Hanya melaksanakan RAT tahuh 2001 untuk tutup[buku 2000 saja?	Saya tidak tau tepatnya kenapa, tetapi pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi yang membuat pemerintah menghentikan subsidi untuk KUD.
6.	Apakah KUD MARGOJOYO masih melakukan kegiatannya ?	Setau saya KUD MARGOJOYO sudah tidak melakukan kegiatannya karena sudah tidak ada kegiatan pembelian pupuk dan penjualan sembako.
7.	Siapa yang mengangkat anda sebagai Badan Pengawas KUD MARGOJOYO?	Saya diangkat sebagai Badan Pengawas oleh Anggota KUD.
8.	Apakah ada SK untuk menjabat sebagai Badan Pengawas Koperasi ?	Seingat saya, tidak ada.
9.	Dimana anda diangkat sumpah menjadi Badan Pengawas Koperasi ?	Di Dinas Koperasi Kabupaten Lamongan
10.	Berapa masa jabatan Badan Pengawas KoPERASI ?	3 tahun.
11.	Apa tugas Badan Pengawas Koperasi?	Setau saya tugasnya mengawasi kerja Pengurus Koperasi dan melakukan pemeriksaan Kuangan
12.	Apakah anda yang membawa buku laporan keuangan Koperasi ?	Tidak, saya tidak membawanya karena dulu buku laporan keuangan disimpan di Kantor KUD dan sekarang dibawa siapa saya tidak tau.
13.	Apakah ada persyaratan khusus menjadi anggota KUD MARGOJOYO ?	Kebanyakan petani, dan karena KUD melayani penjualan pupuk, untuk membeli pupuk harus
14.	Apakah kewajiban anggota Koperasi ?	Setiap anggota Koperasi harus membayar simpanan wajib dan simpanan pokok dengan setiap tahun ada pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
15.	Setau anda apakah KUD MARGOJOYO mempunyai aset ?	Setau saya aset KUD dalah Gedung dan Tanah setifikat HGB
16.	Apakah anda pernah melihat bentuk fisik sertifikat tanah tersebut ?	Iya, saya pernah melihat dan membaca sertifikat HGB tersebut.

LAMPIRAN 1.2

TRANSKIP WAWANCARA

TANGGUNGJAWAB PENGURUS KOPERASI YANG BERADA DALAM KEADAAN TIDAK HADIR (AFWEZGHED) TERHADAP PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN KOPERASI

(Studi Kasus Koperasi Unit Desa MARGOJOYO)

Tanggal Wawancara : 27 Januari 2018

Nama Narasumber : Satum

Alamat : Desa Kalipang, kec.Sugio, kab. Lamongan, Jawa Timur

Jabatan Narasumber : Guru, dan Anggota KUD MARGOJOYO pada tahun 1980

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah pekerjaan anda ?	Pekerjaan saya adalah Guru di Lembaga Pendidikan Sunan Drajat Kecamatan Sugio yang letaknya berdampingan dengan KUD MARGOJOYO, Sebelah barat Koperasi.
1.	Apakah benar anda menjadi anggota KUD MARGOJOYO ?	Iya, saya pernah menjadi anggota KUD MARGOJOYO pada athun 1980.
2.	Sebagai anggota KUD dan berhubung tempat kerja anda berdampingan dengan KUD, kapan terakhir kali KUD MARGOJOYO melakukan kegiatan ?	Seingat saya terakhir KUD melakukan kegiatan tahun 2001.
3.	Apakah sampai sekarang KUD MARGOJOYO masih aktif ?	Sudah lama tidak ada aktifitas di KUD MARGOJOYO saat saya melitasi Koperasi, sehingga saya menyimpulkan tidak ada kegiatan
4.	Apakah anda membayar iuran pokok atau wajib sebagai anggota Koperasi ? berapa jumlahnya?	Iya, tapi sudah tidak ingat besarannya.
5.	Apakah antra mendapat SHU ?	Seingat saya tidak mendapat SHU dari KUD MARGOJOYO.
6.	Apakah anda tau bahwa KUD mempunyai aset berupa bangunan dan tanah yang bersertifikat HGB?	Iya, saya pernah mendengarnya tetapi tidak pernah melihat bentuk fisik dari sertifikat HGB tersebut.

LAMPIRAN 1.3

TRANSKIP WAWANCARA

TANGGUNGJAWAB PENGURUS KOPERASI YANG BERADA DALAM KEADAAN TIDAK HADIR (AFWEZGHED) TERHADAP PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN KOPERASI

(Studi Kasus Koperasi Unit Desa MARGOJOYO)

Tanggal Wawancara : 29 Januari 2018

Nama Narasumber : Nurhadi SH, MKn,.

Alamat : Desa Made, Kec Lamongan, Kab. Lamongan

Jabatan Narasumber : Notaris dan Pejabata Pembuat Akta Tanah

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah pekerjaan anda ?	Pekerjaan saya Notaris dan seorang PPAT di Lamongan.
1.	Apakah anda mengetaui KUD MARGOJOYO?	Ya, saya mengetahuinya. KUD itu terletak di desa Sugio, kec. Sugio, kab. Lamongan.
2.	Dari mana anda tau KUD tersebut?	Saya tau, karena saya dulu tinggal di desa Baturono sebelah desa Sugio dan banyak saudara saya yang dulu menjadi anggota KUD tersebut.
3.	Apakah anda mengetahui kapan KUD MARGOJOYO diidirikan?	KUD tersebut didirikan oleh Pemerintah, jika tidak salah tanggal 16 Desember 1998. Dengan nomor Badan Hukum : 3880/BH/II/75.
4.	Bagaimana anda tau sampai ke nomor Badan Hukumnya?	Ya, karena dulu saya pernah membantu mengurus sesuatu yang berkaitan dengan KUD tersebut, sehingga saya tau detailya.
5.	Apakah anda tau aset yang dimiliki KUD MARGOJOYO ?	Setau saya KUD mempunyai aset 3 bidan tanah yang bersertifikat HGB, insyaAllah saya mempunyai datanya nanti saya kasih. Tetapi Sertifikat HGB itu haknya berakhir 24 Oktober 2013 yang lalu.

LAMPIRAN 1.4

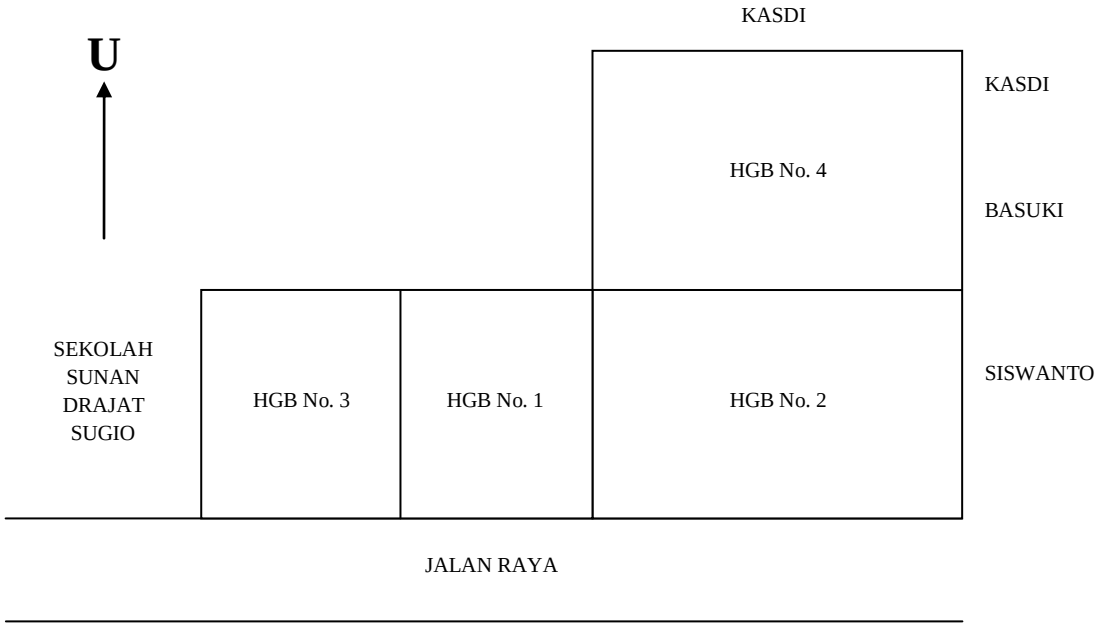
Aset KUD MARGOJOYO terdiri atas 3 tanah bersertifikat HGB, diantaranya :

A. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 1, Gambar Situasi nomor : 4092/1990, tanggal 27-11-1990, luas 1.065 m2 di atasnya berdiri bangunan gudang, beratap seng yang sebagian bangunannya berdiri di luar batas berpondasi batu, dengan batas-batas :
 e. Utara : TASLIM
 f. Timur : Gambar Situasi nomor 4093/1990
 g. Selatan : Tanah Negara
 h. Barat : Gambar Situasi nomor 4094/1990
B. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 2, Gambar Situasi nomor : 4093/1990, tanggal 27-11-1990, luas 920 m2 di atasnya tanah kosong bekas lantai jemur berpondasi batu, dengan batas-batas :
 1. Utara : Gambar Situasi nomor 4095/1990
 2. Timur : KASTIN
 3. Selatan : Tanah Negara
 4. Gambar Situasi nomor 4095/1990
C. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 3, Gambar Situasi nomor : 4093/1990, tanggal 27-11-1990, luas 1.140 m2 di atasnya berdiri 2 bangunan kantor dangudang sebagian bangunanya berdiri di luar batas berpondasi batu, dengan batas-batas :

1. Utara : MUSTAHAL
2. Timur : Gambar Situasi nomor 4092/1990
3. Selatan : Tanah Negara
4. Barat : SURATI, Tanah Sekolahan

D. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 4, Gambar Situasi nomor : 4093/1990, tanggal 27-11-1990, luas 980 m2 di atasnya berdiri bangunan gudang beratap seng berpondasi batu, dengan batas-batas :

e. Utara : KASTIN
f. Timur :KASTIN, KUNJANI, KASTIN
g. Selatan : Gambar Situasi nomor 4093/1990
h. Barat : MURSID, TASLIM



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 22 Januari 2018

Nomor : 070/ 0694 / 209.4/ 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
Cq. Kepala Bakesbang dan Politik
di
LAMONGAN

Menunjuk surat : Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 074/0614/Kesbangpol/2018
Tanggal : 17 Januari 2018

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Nabila Kartika Luthfa
Alamat : Perum Bumi Mas I blok B-19 Mojorejo, Taman, Madiun
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Tanggungjawab pengurus Koperasi yang berada dalam keadaan tidak hadir (Afwezghed) terhadap pengurusan harta kekayaan Koperasi (Studi kasus Koperasi Unit Desa Margojoyo)"
Tujuan/bidang : Mencari data, skripsi / Hukum
Dosen Pembimbing : Sujitno, SH., M.Hum.
Peserta : -
Waktu : 2 bulan
Lokasi : Kabupaten Lamongan

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. Ec. SUBEKTI, MM
Pembina
NIP. 19620116 198903 1 006

Tembusan :
Yth. 1. Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
2. Yang bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : www.bakesbangpol@lamongankab.go.id.
website: www.lamongankab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/116/413.207/2018

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

Menimbang : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 2018 Nomor : 070/0694/209.4/2018 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Memberikan rekomendasi kepada :

a.	Nama	: NABILA KARTIKA LUTHFA
b.	NIK/NIM	: 3577034907960004
c.	Alamat	: Perum Bumi Mas I Blok B 19 RT 055 RW 013 Ds. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun
d.	Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa
e.	Instansi/Organisasi	: Universitas Islam Indonesia
f.	Kebangsaan	: Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

a.	Judul Proposal/Kegiatan	: Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Yang Berada Dalam Keadaan Tidak Hadir (AFWEZGHED) Terhadap Rengurusan Harta Kekayaan Koperasi
b.	Tujuan Penelitian/Survey/Kegiatan	: Penyusunan Skripsi
c.	Bidang Penelitian/Survey/Kegiatan	: Hukum
d.	Penanggungjawab	: NABILA KARTIKA LUTHFA
e.	Anggota/Peserta	: -
f.	Waktu Penelitian/Survey/Kegiatan	: 17 Januari s/d 28 Februari 2018
g.	Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan	: Kecamatan Sugio

Dengan ketentuan :
a. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan.
b. Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian/Survey/ Kegiatan;
c. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan setelah penelitian dilaksanakan

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 23 Januari 2018

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Sekretaris,

HARI AGUS SANTA P, S.Sos, MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19690815 199003 1 007

TEMBUSAN :
Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 17 Januari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/0614/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Timur

di Surabaya

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Nomor : 14/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/I/2018
Tanggal : 9 Januari 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal :**"TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI YANG BERADA DALAM KEADAAN TIDAK HADIR (*AFWEZGHED*) TERHADAP PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN KOPERASI (STUDI KASUS KOPERASI UNIT DESA MARGOJOYO)"** kepada:

Nama : NABILA KARTIKA LUTHFA
NIM : 14410166
No.HP/Identitas : 081252531274/3577034907960004
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : Desa Sugio, Kec. Sugio, Kab. Lamongan, Jawa Timur
Waktu Penelitian : 17 Januari 2018 s.d 28 Februari 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:
1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 22 Januari 2018

Nomor : 070/ 0694 / 209.4/ 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
Cq. Kepala Bakesbang dan Politik
di
LAMONGAN

Menunjuk surat : Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 074/0614/Kesbangpol/2018
Tanggai : 17 Januari 2018

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Nabila Kartika Luthfa
Alamat : Perum Bumi Mas I blok B-19 Mojorejo, Taman, Madiun
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Tanggungjawab pengurus Koperasi yang berada dalam keadaan tidak hadir (Afwezghed) terhadap pengurusan harta kekayaan Koperasi (Studi kasus Koperasi Unit Desa Margojoyo)"
Tujuan/bidang : Mencari data, skripsi / Hukum
Dosen Pembimbing : Sujitno, SH., M.Hum.
Peserta : -
Waktu : 2 bulan
Lokasi : Kabupaten Lamongan

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. Ec. SUBEKTI, MM
Pembina
NIP. 19620116 198903 1 006

Tembusan :
Yth. 1. Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
2. Yang bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : www.bakesbangpol@lamongankab.go.id.
website: www.lamongankab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/116/413.207/2018

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

Menimbang : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 2018 Nomor : 070/0694/209.4/2018 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : NABILA KARTIKA LUTHFA
b. NIK/NIM : 3577034907960004
c. Alamat : Perum Bumi Mas I Blok B 19 RT 055 RW 013 Ds. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun
d. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
e. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Indonesia
f. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

a. Judul Proposal/Kegiatan : Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Yang Berada Dalam Keadaan Tidak Hadir (AFWEZGHED) Terhadap Pengurusan Harta Kekayaan Koperasi
b. Tujuan Penelitian/Survey/Kegiatan : Penyusunan Skripsi
c. Bidang Penelitian/Survey/Kegiatan : Hukum
d. Penanggungjawab : NABILA KARTIKA LUTHFA
e. Anggota/Peserta : -
f. Waktu Penelitian/Survey/Kegiatan : 17 Januari s/d 28 Februari 2018
g. Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan : Kecamatan Sugio

Dengan ketentuan :

a. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan.
b. Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian/Survey/ Kegiatan;
c. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan setelah penelitian dilaksanakan

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 23 Januari 2018

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Sekretaris,

HARI AGUS SANTA P, S.Sos, MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19690815 199003 1 007

TEMBUSAN :
Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : www.bakesbangpol@lamongankab.go.id.
website: www.lamongankab.go.id

Lamongan, 23 Januari 2018

Nomor : 070/116.1/413.207/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Kepada
Yth. Sdr. Camat Sugio
Di -
SUGIO

Menunjuk surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 2018, Nomor : 070/0694/209.4/2018, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan atas nama **NABILA KARTIKA LUTHFA** dengan Judul kegiatan ***"Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Yang Berada Dalam Keadaan Tidak Hadir (AFWEZGHED) Terhadap Pengurusan Harta Kekayaan Koperasi***", selanjutnya untuk dapatnya memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Sekretaris,

HARI AGUS SANTA P, S.Sos, MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19690815 199003 1 007

TEMBUSAN :
Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : www.bakesbangpol@lamongankab.go.id.
website: www.lamongankab.go.id

Lamongan, 23 Januari 2018

Nomor : 070/116.1/413.207/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Kepada
Yth. Sdr. Camat Sugio
Di -
SUGIO

Menunjuk surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 2018, Nomor : 070/0694/209.4/2018, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan atas nama **NABILA KARTIKA LUTHFA** dengan Judul kegiatan ***"Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Yang Berada Dalam Keadaan Tidak Hadir (AFWEZGHED) Terhadap Pengurusan Harta Kekayaan Koperasi***", selanjutnya untuk dapatnya memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Sekretaris,

HARI AGUS SANTA P, S.Sos, MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19690815 199003 1 007

TEMBUSAN :
Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uii.ac.id

Nomor : 14 /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/I/2018 — 9 Januari 2018 M
Hal : Ijin Penelitian — 21 Rabiul Akhir 1439 H

Kepada Yth :
Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur
di Jawa Timur

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berujud skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami:

Nama	: Nabila Kartika Luthfa
No. Mahasiswa	: 14410166
Program Studi	: Ilmu Hukum
Alamat	: Samirono CT VI No. 112 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta.
Telp Rumah/HP	: 0812 5253 1274
Dosen Pembimbing	: Sujitno, SH., M.Hum.

Bermaksud mohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul: "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Yang Berada Dalam Keadaan Tidak Hadir (*Afwezghed*) Terhadap Pengurusan Harta Kekayaan Koperasi (Studi Kasus Koperasi Unit Desa Margojoyo)"

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Koperasi Unit Desa (KUD) Margojoyo dan Balai Desa Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS HUKUM

Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.
NIK. 914100101

Ijin Penyelenggaraan Prodi
Surat No. : 7263/D/T/K-V/2011

TÜVRheinland® Precisely Right.
Standard ISO 9001:2008
Certificate Registr No. 01 100 096609

BAN-PT
Status Akreditasi A
SK:078/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2014

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : www.bakesbangpol@lamongankab.go.id.
website: www.lamongankab.go.id

Lamongan, 23 Januari 2018

Nomor : 070/116.1/413.207/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Kepada
Yth. Sdr. Camat Sugio
Di -
SUGIO

Menunjuk surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 2018, Nomor : 070/0694/209.4/2018, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan atas nama **NABILA KARTIKA LUTHFA** dengan Judul kegiatan ***"Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Yang Berada Dalam Keadaan Tidak Hadir (AFWEZGHED) Terhadap Pengurusan Harta Kekayaan Koperasi***", selanjutnya untuk dapatnya memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Sekretaris,

HARI AGUS SANTA P, S.Sos, MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19690815 199003 1 007

TEMBUSAN :
Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : www.bakesbangpol@lamongankab.go.id.
website: www.lamongankab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/116/413.207/2018

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

Menimbang : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 2018 Nomor : 070/0694/209.4/2018 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Memberikan rekomendasi kepada :

a.	Nama	: NABILA KARTIKA LUTHFA
b.	NIK/NIM	: 3577034907960004
c.	Alamat	: Perum Bumi Mas I Blok B 19 RT 055 RW 013 Ds. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun
d.	Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa
e.	Instansi/Organisasi	: Universitas Islam Indonesia
f.	Kebangsaan	: Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

a.	Judul Proposal/Kegiatan	: Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Yang Berada Dalam Keadaan Tidak Hadir (AFWEZGHED) Terhadap Pengurusan Harta Kekayaan Koperasi
b.	Tujuan Penelitian/Survey/Kegiatan	: Penyusunan Skripsi
c.	Bidang Penelitian/Survey/Kegiatan	: Hukum
d.	Penanggungjawab	: NABILA KARTIKA LUTHFA
e.	Anggota/Peserta	: -
f.	Waktu Penelitian/Survey/Kegiatan	: 17 Januari s/d 28 Februari 2018
g.	Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan	: Kecamatan Sugio

Dengan ketentuan :

a. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan.
b. Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian/Survey/ Kegiatan;
c. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 23 Januari 2018

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Sekretaris,

HARI AGUS SANTA P, S.Sos, MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19690815 199003 1 007

TEMBUSAN :
Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uii.ac.id

Nomor : ٧٩ /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/I/2018
Hal : Ijin Penelitian

9 Januari 2018 M
21 Rabiul Akhir 1439 H

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Lamongan
di Lamongan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berujud skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama	: Nabila Kartika Luthfa
No. Mahasiswa	: 14410166
Program Studi	: Hukum
Alamat	: Samirono CT VI No. 112 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta
Telp Rumah/HP	: 0812 5253 1274
Dosen Pembimbing	: Sujitno, SH., M.Hum

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Yang Berada Dalam Keadaan Tidak Hadir (*Afwezghed*) Terhadap Pengurusan Harta Kekayaan Koperasi (Studi Kasus Koperasi Unit Desa Margojoyo)"

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Koperasi Unit Desa (KUD) Margojoyo dan Balai Desa Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.
NIK. 844100101

Ijin Penyelenggaraan Prodi
Surat No. : 7263/D/T/K-V/2011

TÜVRheinland®
Precisely Right.
Standard ISO 9001:2008
Certificate Registr No. 01 100 096609

BAN-PT
Status Akreditasi A
SK:078/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2014

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uii.ac.id

Nomor : 19 /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/I/2018
Hal : Ijin Penelitian

9 Januari 2018 M
21 Rabiul Akhir 1439 H

Kepada
Yth. Kantor Balai Desa Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan
di Lamongan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berujud skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama	: Nabila Kartika Luthfa
No. Mahasiswa	: 14410166
Program Studi	: Hukum
Alamat	: Samirono CT VI No. 112 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta
Telp Rumah/HP	: 0812 5253 1274
Dosen Pembimbing	: Sujitno, SH., M.Hum

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Yang Berada Dalam Keadaan Tidak Hadir (*Afwezghed*) Terhadap Pengurusan Harta Kekayaan Koperasi (Studi Kasus Koperasi Unit Desa Margojoyo)"

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Balai Desa Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.
NIK. 844100101

Ijin Penyelenggaraan Prodi
Surat No. : 7263/D/T/K-V/2011

TÜVRheinland®
Precisely Right.
Standard ISO 9001:2008
Certificate Registr No. 01 100 096609

BAN-PT
Status Akreditasi A
SK:078/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2014

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uii.ac.id

Nomor : ١٩ /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/I/2018 — 9 Januari 2018 M
Hal : Ijin Penelitian — 21 Rabiul Akhir 1439 H

Kepada
Yth. Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Margojoyo
di Lamongan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berujud skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama	: Nabila Kartika Luthfa
No. Mahasiswa	: 14410166
Program Studi	: Hukum
Alamat	: Samirono CT VI No. 112 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta
Telp Rumah/HP	: 0812 5253 1274
Dosen Pembimbing	: Sujitno, SH., M.Hum

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Yang Berada Dalam Keadaan Tidak Hadir (*Afwezghed*) Terhadap Pengurusan Harta Kekayaan Koperasi (Studi Kasus Koperasi Unit Desa Margojoyo)"

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Koperasi Unit Desa (KUD) Margojoyo.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM

Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.
NIK. 844100101

Ijin Penyelenggaraan Prodi
Surat No. : 7263/D/T/K-V/2011

TÜVRheinland® Precisely Right.
Standard ISO 9001:2008
Certificate Registr No. 01 100 096609

BAN-PT
Status Akreditasi A
SK:078/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2014